



P U T U S A N

Nomor : 1842 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. SUMADI, M.M., Bin ATMO**
DIHARJO;

Tempat lahir : Klaten ;

Umur / tanggal lahir : 57 Tahun/ 10 Mei 1956 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kelurahan Sumber RT.03/ RW.10,
Kecamatan Banjarsari, Surakarta

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta (Mantan Direktur PDAM Giri Tirta
Sari Kabupaten Wonogiri) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 November 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2013 sampai dengan tanggal 26 November 2013 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2013 sampai dengan tanggal 26 Desember 2013 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan tanggal 03 Januari 2014 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 03 April 2014 ;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 04 April 2014 sampai dengan tanggal 03 Mei 2014 ;

Hal. 1 dari 81 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 ;
- 10 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014 ;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2364/2014/S.922.Tah.Sus/PP/ 2014/MA tanggal 23 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2014 ;
- 12 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2365/2014/S.922.Tah.Sus/PP/ 2014/MA tanggal 23 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2014 ;
- 13 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 363/2015/S.922.Tah.Sus/PP/ 2014/MA tanggal 19 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - I, terhitung sejak tanggal 02 Desember 2014;
- 14 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 364/2015/S.922.Tah.Sus/PP/ 2014/MA tanggal 19 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - II, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. SUMADI, M.M., selaku Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor: 821.2/1131 tanggal 02 Maret 2007 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri pada waktu antara bulan Januari 2010 sampai dengan bulan April 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kantor PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Tengah, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2010 terdapat beberapa pekerjaan pengadaan pipa, *accessories* dan *water meter* di PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri, karena nilai beberapa pekerjaan pengadaan pipa, *accessories* dan *water meter* tersebut tidak mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka sistem pengadaannya menggunakan metode penunjukan langsung dan PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri menunjuk diantaranya PT. Superpam International sebagai rekanan untuk melaksanakan sebagian pekerjaan pengadaan pipa, *accessories* dan *water meter* tersebut, sehingga Terdakwa selaku Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri (Terdakwa) menerbitkan 8 (delapan) Surat Perintah Kerja (SPK) kepada PT. Superpam International yaitu :

1 SPK Nomor : 694.2/01.1/I/2010 tanggal 08 Januari 2010 untuk pengadaan pipa senilai Rp44.155.000,00 (empat puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pengadaan barang berupa :

No.	Nama Barang	Banyak	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pipa PVC Intilon 8"	100 meter	247.850,00	24.785.000,00
2.	Pipa PVC Intilon 10"	40 meter	484.250,00	19.370.000,00
J U M L A H				44.155.000,00

2. SPK Nomor : 694.2/02.I/2010 tanggal 09 Januari 2010 untuk pengadaan pipa senilai Rp43.400.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk pengadaan barang berupa :

No.	Nama Barang	Banyak	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pipa PVC Intilon 2"	1000 meter	39.500,00	39.500.000,00
2.	Pipa PVC Intilon 1"	500 meter	7.800,00	3.900.000,00
J U M L A H				43.400.000,00

3. SPK Nomor : 694.2/33.2/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 untuk pengadaan pipa dan acesories senilai Rp48.575.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pengadaan barang berupa :

No.	Nama Barang	Banyak	Harga Satuan	Jumlah
1.	Box Water Meter	400 buah	41.800,00	16.720.000,00
2.	FL PVC ½"	1.600 buah	3.450,00	5.520.000,00
3.	Knee PVC ½"	1.800 buah	3.450,00	6.210.000,00
4.	Pipa PVC ½"	3.500 meter	5.750,00	20.125.000,00

Hal. 3 dari 81 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H	48.575.000,00
-------------	---------------

4. SPK Nomor : 694.2/33.3/VI/2010 tanggal 09 Juni 2010 untuk pengadaan acesories senilai Rp42.312.500,00 (empat puluh dua juta tigaratus dua belas ribu lima ratus rupiah) untuk pengadaan barang berupa :

No.	Nama Barang	Banyak	Harga Satuan	Jumlah
1.	Plug Krant ½"	500 buah	39.200,00	19.600.000,00
2.	Valve Sock PVC ½"	900 buah	3.000,00	2.700.000,00
3.	Thread Seal	3.000 buah	2.750,00	8.250.000,00
4.	Lem Pipa	250 kaleng	47.050,00	11.762.500,00
J U M L A H				42.312.500,00

5. SPK Nomor : 694.2/33.4/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010 untuk pengadaan water meter senilai Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pengadaan barang berupa :

No.	Nama Barang	Banyak	Harga Satuan	Jumlah
1.	Water Meter "Louis Victor"	200 buah	207.000,00	41.400.000,00
J U M L A H				41.400.000,00

6. SPK Nomor : 694.2/33.4.1/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010 untuk pengadaan pipa senilai Rp46.908.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) untuk pengadaan barang berupa :

No.	Nama Barang	Banyak	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pipa PVC 2"	920 meter	20.400,00	18.768.000,00
2.	Pipa PVC 8"	100 meter	265.500,00	26.550.000,00
3.	Pipa PVC 1 ½"	100 meter	15.900,00	1.590.000,00
J U M L A H				46.908.000,00

7. SPK Nomor : 694.2/35.1/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 untuk pengadaan water meter senilai Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pengadaan barang berupa :

No.	Nama Barang	Banyak	Harga Satuan	Jumlah
1.	Water Meter "Louis Victor"	200 buah	207.000,00	41.400.000,00



J U M L A H	41.400.000,00
-------------	---------------

8. SPK Nomor : 694.2/45/SPK/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010 untuk pengadaan pipa senilai Rp31.080.000,00 (tiga puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pengadaan barang berupa :

No.	Nama Barang	Banyak	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pipa PVC 6"	200 meter	155.400,00	31.080.000,00
J U M L A H				31.080.000,00

Bahwa setelah PT. Superpam International menyelesaikan pekerjaan pengadaan pipa, *accessories* dan *water meter* kemudian menyerahkan hasil pekerjaan kepada PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri, selanjutnya Panitia Penilaian Akhir Pekerjaan PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diserahkan oleh PT.Superpam International yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan, selanjutnya karena hasil pekerjaan PT.Superpam International telah lengkap maka bagian pengadaan menyerahkan dokumen pengadaan kepada bagian keuangan untuk diproses pembayarannya.

Bahwa prosedur pembayaran dari PDAM atas pengadaan barang kepada penyedia barang diatur dalam Lampiran Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum Bagian V perihal Prosedur pada Poin 7.3. Mengenai prosedur penyiapan dan pembayaran dengan cek, dimana dalam prosedur penyiapan dan pembayaran dengan cek tersebut mengatur sebagai berikut :

1. Unit Kerja yang menangani pembukuan menerima dokumen-dokumen yang akan dibayar dan meneliti keabsahannya sebelum dicocokkan dengan dokumen yang diarsip sebelumnya seperti bukti pengeluaran barang, surat jalan, surat pesanan dan lain sebagainya. Selanjutnya disiapkan *voucher* (V) rangkap 3 (tiga) untuk dokumen yang sudah memenuhi syarat. Setelah menandatangani *voucher*, unit kerja yang menangani pembukuan menyerahkan ketiga lembar *voucher* beserta dokumen pendukungnya kepada Kepala Unit Kerja yang menangani keuangan.
2. Unit Kerja yang menangani keuangan mencocokkan *voucher* dan dokumen pendukungnya sebelum menandatangani ketiga lembar *voucher* dan setelah ditandatangani selanjutnya diserahkan pada Direktur Administrasi dan Keuangan.
3. Direktur Administrasi dan Keuangan memeriksa *voucher* dan dokumen pendukungnya dari Kepala Unit Kerja yang menangani keuangan untuk disetujui

Hal. 5 dari 81 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2014



pembayarannya. Setelah menandatangani *voucher* kemudian diteruskan kepada Direktur Utama bersama-sama dokumen pendukungnya.

4. Setelah *voucher* disetujui/ditandatangani oleh Direktur Utama diserahkan kepada Unit Kerja yang menangani pengelolaan kas untuk disiapkan pembuatan ceknya.
5. Unit Kerja yang menangani pengelolaan kas menyiapkan cek/bilyet giro berdasarkan dokumen-dokumen yang telah disetujui oleh Direktur Utama.
6. Menyerahkan cek dan ketiga lembar *voucher* kepada Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Utama untuk ditandatangani.
7. Setelah cek ditandatangani Direktur Administrasi dan Direktur Utama selanjutnya cek tersebut diberikan kepada pihak yang berhak menerima yang sebelumnya menandatangani *voucher*.
8. Pendistribusian *voucher* sebagai berikut :
 - Penerima kas: *voucher* lembar ke-3 dan cek.
 - Unit Kerja yang menangani pembukuan : *voucher* lembar ke-2.
 - Arsip pengelola kas: *voucher* lembar ke-1 dan dokumen pendukungnya.

Bahwa pada kenyataannya PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri belum pernah melakukan pembayaran kepada Suplyer dengan cek, karena satu lembar cek/ bukti pengambilan uang dari Bank digunakan untuk pembayaran secara kolektif termasuk untuk pembayaran kepada suplyer secara tunai.

Bahwa Proses pembayaran pengadaan pipa, *accessories* dan water meter yang dilakukan oleh PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri terhadap PT. Superpam International adalah setelah bagian pengadaan menyerahkan dokumen pengadaan kepada bagian keuangan dan dokumen pengadaan dinyatakan lengkap oleh Kepala Bagian Keuangan lalu dicatat dalam pembukuan kemudian dibuatkan *voucher*, setelah *voucher* ditandatangani oleh Kepala Bagian Pembukuan, selanjutnya *voucher* dimintakan persetujuan kepada Terdakwa selaku Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri, setelah *voucher* ditandatangani oleh Terdakwa (Direktur PDAM) lalu *voucher* tersebut diserahkan kepada Kasir PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri yaitu Saudari Menik untuk pencairan sejumlah dana yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Superpam International selaku penyedia barang berupa pipa, *accessories* dan *water meter*.

Bahwa Terdakwa selaku Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri terlebih dahulu meminta kepada Saudara Arie Susanto selaku Direktur PT. Superpam International Cabang Semarang untuk menandatangani *voucher* Pembayaran, dan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan akan segera melakukan pembayaran kepada PT. Superpam International setelah dilakukan pencairan uang, selain itu karena yang meminta adalah Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri, sehingga Saudara Arie Susanto percaya dan bersedia menandatangani 8 (delapan) *voucher* sebelum PT. Superpam International menerima pembayaran dari PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri

Bahwa setelah sejumlah uang pembayaran pipa, *accessories* dan *water meter* yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Superpam International dicairkan dan belum diserahkan kepada PT. Superpam International, Terdakwa memerintahkan kepada Saudara Hendro Setyatmoko dan Saudara Gito Purnomo (bagian pengadaan) untuk meminta uang pembayaran pengadaan pipa, *accessories* dan *water meter* ke PT. Superpam International tersebut kepada Saudari Menik untuk diserahkan kepada Terdakwa.

Bahwa atas perintah Terdakwa sebagai Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri tersebut, Saudara Hendro Setyatmoko dan Saudara Gito Purnomo tidak dapat menolak karena selain Terdakwa adalah pimpinan, Terdakwa juga mengatakan bertanggung jawab terhadap perintahnya tersebut sehingga Saudara Hendro Setyatmoko dan Saudara Gito Purnomo meminta uang pembayaran pengadaan pipa, *accessories* dan *water meter* yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Superpam International dari Saudari Menik yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa, namun uang tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk membayar pekerjaan pengadaan pipa, *accessories* dan *water meter* PT. Superpam International tetapi digunakan secara pribadi oleh Terdakwa.

Adapun uang pembayaran pengadaan pipa, *accessories* dan *water meter* yang digunakan oleh Terdakwa adalah uang pencairan *voucher* yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Superpam International antara lain sebagai berikut :

- 1 Uang pembayaran dengan *voucher* Nomor : 125/1/2010 tanggal 30 Januari 2010 untuk SPK Nomor : 694.2/02/I/2010 tanggal 09 Januari 2010 guna pembayaran pengadaan pipa dan *accessories* senilai Rp43.400.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp3.945.455,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- 2 Uang pembayaran dengan *voucher* Nomor : 127/1/2010 tanggal 30 Januari 2010 untuk SPK Nomor : 694.2/01.1/I/2010 tanggal 08 Januari 2010 guna pembayaran pengadaan pipa dan *accessories* senilai Rp44.155.000,00 (empat puluh empat juta

Hal. 7 dari 81 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh lima ribu rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp4.014.091 (empat juta empat belas ribu sembilan puluh satu rupiah),

3 Uang pembayaran dengan *voucher* Nomor : 109/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk SPK Nomor:694.2/33.2/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 guna pembayaran pengadaan pipa dan *accessories* senilai Rp48.575.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikurangi pajak Rp4.415.909,00 (empat juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

4 Uang pembayaran dengan *voucher* Nomor : 110/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk SPK Nomor : 694.2/33.3/VI/2010 tanggal 09 Juni 2010 guna pembayaran pengadaan pipa dan *accessories* senilai Rp42.312.500, (empat puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp3.846.591,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

5 Uang pembayaran dengan *voucher* Nomor : 111/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk SPK Nomor : 694.2/33.4/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010 guna pembayaran pengadaan *water meter* senilai Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp3.763.636,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

6 Uang pembayaran dengan *voucher* Nomor : 112/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk SPK Nomor : 694.2/33.4.1/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010 guna pembayaran pengadaan pipa senilai Rp46.908.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp4.264.364,00 (empat juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

7 Uang pembayaran dengan *voucher* Nomor : 117/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk SPK Nomor : 694.2/35.1/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 guna pembayaran pengadaan *water meter* senilai Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp3.763.636,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

8 Uang pembayaran dengan *voucher* Nomor : 129/7/2010 tanggal 31 Juli 2010 untuk SPK Nomor : 694.2/45/SPK/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010 guna pembayaran pengadaan pipa senilai Rp31.080.000,00 (tiga puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp2.825.455,00 (dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

Jadi jumlah uang pembayaran pengadaan pipa, *accessories* dan *water meter* yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Superpam International tetapi digunakan Terdakwa adalah sebesar Rp339.230.500,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu lima ratus rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp30.839.137,00 (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) menjadi Rp308.391.363,00 (tiga ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).

Bahwa uang sebesar Rp308.391.363,00 (tiga ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) tersebut menurut pengakuan Terdakwa digunakan untuk :

- 1 Membayar pengadaan pipa dan *acesories* ke CV. Puri Makarti sebesar Rp104.481.500,00 (seratus empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), sedangkan sesuai dokumen yang ada pada PDAM Giri Tirta Sari untuk pengadaan pipa dan *accessories* yang diadakan oleh CV. Puri Makarti seluruhnya sudah dibayar oleh PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri.
- 2 Diserahkan kepada Arie Susanto (Direktur PT. Superpam International Cabang Semarang) sebesar Rp28.254.545,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
- 3 Dan sisanya digunakan untuk operasional Terdakwa sebesar Rp175.655.318,00 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah).

Bahwa karena PDAM Giri Tirta Sari tidak membayar uang pengadaan pipa, *acesories* dan *water meter* yang diadakan oleh PT. Superpam International, sehingga PT. Superpam International mengirim surat tagihan kepada PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri yaitu :

- 1 Surat Nomor : 012 SPM-XII/2011 tanggal 05 Desember 2011 perihal *Outstanding Payment*.
- 2 Surat Nomor : 10/SPM/I/2012 tanggal 05 Januari 2012 Hal Pembayaran *Outstanding Payment*.
- 3 Surat Nomor : 031/Superpam/IV/12 tanggal 24 April 2012 Hal Pembayaran *Outstanding Payment*.
- 4 Surat Nomor : 84/Superpam/X/12 tanggal 11 Oktober 2012 Hal Pembayaran *Outstanding Payment*.

yang pada pokoknya meminta realisasi terhadap pembayaran yang belum diselesaikan oleh PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri berkaitan dengan pekerjaan pengadaan pipa, *acesories* dan *water meter* yang telah dilaksanakan oleh PT. Superpam International, yaitu :

No.	No. Voucher	Uraian	Nilai
-----	-------------	--------	-------

Hal. 9 dari 81 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2014



1.	125/1/2010	Pipa/Acc	Rp 43.400.000,00
2.	127/1/2010	Pipa/Acc	Rp 44.155.000,00
3.	109/6/2010	Pipa/Acc	Rp 48.575.000,00
4.	110/6/2010	Pipa/Acc	Rp 42.312.500,00
5.	111/6/2010	Meter Air	Rp 41.400.000,00
6.	112/6/2010	Pipa/Acc	Rp 46.908.000,00
7.	117/6/2010	Meter Air	Rp 41.400.000,00
8.	129/7/2010	Pipa/Acc	Rp 31.080.000,00
		Jumlah	Rp339.230.500,00

Bahwa setelah PT. Superpam International melakukan klarifikasi dengan Direktur PDAM Giri Tirta Sari yang baru (Drs. Suharno, M.Pd.) diperoleh keterangan bahwa sesuai administrasi PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri sudah melakukan pembayaran kepada PT. Superpam International, namun uang pembayaran pengadaan pipa, *accessories* dan *water meter* yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Superpam International telah digunakan oleh Terdakwa, dengan cara Terdakwa memerintah Saudara Hendro Setyatmoko dan Saudara Gito Purnomo untuk meminta uang pembayaran pengadaan pipa, *accessories* dan *water meter* dari Saudari Menik untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dan digunakan secara pribadi oleh Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direksi atau Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri yang dengan sengaja menggunakan uang pembayaran pengadaan pipa, *accessories* dan *water meter* yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Superpam International sejumlah Rp339.230.500,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp30.839.137,00 (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) menjadi Rp308.391.363,00 (tiga ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) di luar keperuntukannya adalah bertentangan dengan :

- 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Pasal 7 huruf a yang mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM, huruf c mengurus dan mengelola kekayaan, huruf d menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.
- 2 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri Pasal 28 huruf a yang mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan



seluruh kegiatan operasional PDAM, huruf c mengurus dan mengelola kekayaan, huruf d menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

Sehingga mengakibatkan Negara dalam hal ini PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp308.391.363,00 (tiga ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. SUMADI, M.M., selaku Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor: 821.2/1131 tanggal 02 Maret 2007 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri pada waktu antara bulan Januari 2010 sampai dengan bulan April 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kantor PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Tengah, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri mempunyai Tugas dan Wewenang yaitu :

Tugas Direktur adalah sebagai berikut :

- a Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM,
- b Membina pegawai,
- c Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM,
- d Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan,
- e Menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas,



f Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas, dan

g Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Wewenang Direktur adalah sebagai berikut :

a Mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan kepegawaian PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas,

b Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas,

c Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi,

d Mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan,

e Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM,

f Menandatangani Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan,

g Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas,

h Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjaminkan aset PDAM.

Bahwa pada tahun 2010 terdapat beberapa pekerjaan pengadaan pipa, *accessories* dan *water meter* di PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri, karena nilai beberapa pekerjaan pengadaan pipa, *accessories* dan *water meter* tersebut tidak mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka sistem pengadaannya menggunakan metode penunjukan langsung dan PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri menunjuk diantaranya PT. Superpam International sebagai rekanan untuk melaksanakan sebagian pekerjaan pengadaan pipa, *accessories* dan *water meter* tersebut, sehingga Terdakwa selaku Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri (Terdakwa) menerbitkan 8 (delapan) Surat Perintah Kerja (SPK) kepada PT. Superpam International yaitu :

1 SPK Nomor : 694.2/01.1/I/2010 tanggal 08 Januari 2010 untuk pengadaan pipa senilai Rp44.155.000,00 (empat puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pengadaan barang berupa :

No.	Nama Barang	Banyak	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pipa PVC Intilon 8"	100 meter	247.850,00	24.785.000,00
2.	Pipa PVC Intilon 10"	40 meter	484.250,00	19.370.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H	44.155.000,00
-------------	---------------

2. SPK Nomor : 694.2/02/I/2010 tanggal 09 Januari 2010 untuk pengadaan pipa senilai Rp43.400.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk pengadaan barang berupa :

No.	Nama Barang	Banyak	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pipa PVC Intilon 2"	1000 meter	39.500,00	39.500.000,00
2.	Pipa PVC Intilon 1"	500 meter	7.800,00	3.900.000,00
J U M L A H				43.400.000,00

3. SPK Nomor : 694.2/33.2/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 untuk pengadaan pipa dan acesories senilai Rp48.575.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pengadaan barang berupa :

No.	Nama Barang	Banyak	Harga Satuan	Jumlah
1.	Box Water Meter	400 buah	41.800,00	16.720.000,00
2.	FL PVC ½"	1.600 buah	3.450,00	5.520.000,00
3.	Knee PVC ½"	1.800 buah	3.450,00	6.210.000,00
4.	Pipa PVC ½"	3.500 meter	5.750,00	20.125.000,00
J U M L A H				48.575.000,00

4. SPK Nomor : 694.2/33.3/VI/2010 tanggal 09 Juni 2010 untuk pengadaan acesories senilai Rp42.312.500,00 (empat puluh dua juta tigaratus dua belas ribu lima ratus rupiah) untuk pengadaan barang berupa :

No.	Nama Barang	Banyak	Harga Satuan	Jumlah
1.	Plug Krant ½"	500 buah	39.200,00	19.600.000,00
2.	Valve Sock PVC ½"	900 buah	3.000,00	2.700.000,00
3.	Thread Seal	3.000 buah	2.750,00	8.250.000,00
4.	Lem Pipa	250 kaleng	47.050,00	11.762.500,00
J U M L A H				42.312.500,00

5. SPK Nomor : 694.2/33.4/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010 untuk pengadaan water meter senilai Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pengadaan barang berupa :

No.	Nama Barang	Banyak	Harga Satuan	Jumlah
1.	Water Meter "Louis Victor"	200 buah	207.000,00	41.400.000,00

Hal. 13 dari 81 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2014



J U M L A H	41.400.000,00
-------------	---------------

6. SPK Nomor : 694.2/33.4.1/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010 untuk pengadaan pipa senilai Rp46.908.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) untuk pengadaan barang berupa :

No.	Nama Barang	Banyak	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pipa PVC 2"	920 meter	20.400,00	18.768.000,00
2.	Pipa PVC 8"	100 meter	265.500,00	26.550.000,00
3.	Pipa PVC 1 ½"	100 meter	15.900,00	1.590.000,00
J U M L A H				46.908.000,00

7. SPK Nomor : 694.2/35.1/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 untuk pengadaan water meter senilai Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pengadaan barang berupa :

No.	Nama Barang	Banyak	Harga Satuan	Jumlah
1.	Water Meter "Louis Victor"	200 buah	207.000,00	41.400.000,00
J U M L A H				41.400.000,00

8. SPK Nomor : 694.2/45/SPK/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010 untuk pengadaan pipa senilai Rp31.080.000,00 (tiga puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pengadaan barang berupa :

No.	Nama Barang	Banyak	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pipa PVC 6"	200 meter	155.400,00	31.080.000,00
J U M L A H				31.080.000,00

Bahwa setelah PT. Superpam International menyelesaikan pekerjaan pengadaan pipa, *accessories* dan *water meter* kemudian menyerahkan hasil pekerjaan kepada PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri, selanjutnya Panitia Penilaian Akhir Pekerjaan PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diserahkan oleh PT. Superpam International yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan, selanjutnya karena hasil pekerjaan PT. Superpam International telah lengkap maka bagian pengadaan menyerahkan dokumen pengadaan kepada bagian keuangan untuk diproses pembayarannya.

Bahwa prosedur pembayaran dari PDAM atas pengadaan barang kepada penyedia barang diatur dalam Lampiran Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum Bagian V perihal Prosedur pada Poin 7.3. Mengenai Prosedur Penyiapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran dengan cek, dimana dalam prosedur Penyiapan dan Pembayaran dengan cek tersebut mengatur sebagai berikut :

1. Unit Kerja yang menangani pembukuan menerima dokumen-dokumen yang akan dibayar dan meneliti keabsahannya sebelum dicocokkan dengan dokumen yang diarsip sebelumnya seperti bukti pengeluaran barang, surat jalan, surat pesanan dan lain sebagainya. Selanjutnya disiapkan *voucher* (V) rangkap 3 (tiga) untuk dokumen yang sudah memenuhi syarat. Setelah menandatangani *voucher*, unit kerja yang menangani pembukuan menyerahkan ketiga lembar *voucher* beserta dokumen pendukungnya kepada Kepala Unit Kerja yang menangani keuangan.
2. Unit Kerja yang menangani keuangan mencocokkan *voucher* dan dokumen pendukungnya sebelum menandatangani ketiga lembar *voucher* dan setelah ditandatangani selanjutnya diserahkan pada Direktur Administrasi dan Keuangan.
3. Direktur Administrasi dan Keuangan memeriksa *voucher* dan dokumen pendukungnya dari Kepala Unit Kerja yang menangani keuangan untuk disetujui pembayarannya. Setelah menandatangani *voucher* kemudian diteruskan kepada Direktur Utama bersama-sama dokumen pendukungnya.
4. Setelah *voucher* disetujui/ditandatangani oleh Direktur Utama diserahkan kepada Unit Kerja yang menangani pengelolaan kas untuk disiapkan pembuatan ceknya.
5. Unit Kerja yang menangani pengelolaan kas menyiapkan cek/ Bilyet Giro berdasarkan dokumen-dokumen yang telah disetujui oleh Direktur Utama.
6. Menyerahkan cek dan ketiga lembar *voucher* kepada Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Utama untuk ditandatangani.
7. Setelah cek ditandatangani Direktur Administrasi dan Direktur Utama selanjutnya cek tersebut diberikan kepada pihak yang berhak menerima yang sebelumnya menandatangani *voucher*.
8. Pendistribusian *voucher* sebagai berikut :
 - Penerima kas: *voucher* lembar ke-3 dan cek.
 - Unit Kerja yang menangani pembukuan : *voucher* lembar ke-2.
 - Arsip pengelola Kas: *voucher* lembar ke-1 dan dokumen pendukungnya.

Bahwa pada kenyataannya PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri belum pernah melakukan pembayaran kepada Suplyer dengan cek, karena satu lembar cek/ bukti pengambilan uang dari Bank digunakan untuk pembayaran secara kolektif termasuk untuk pembayaran kepada suplyer secara tunai.

Hal. 15 dari 81 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2014



Bahwa Proses pembayaran pengadaan pipa, *accessories* dan *water meter* yang dilakukan oleh PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri terhadap PT. Superpam International adalah setelah bagian pengadaan menyerahkan dokumen pengadaan kepada bagian keuangan dan dokumen pengadaan dinyatakan lengkap oleh Kepala Bagian Keuangan lalu dicatat dalam pembukuan kemudian dibuatkan *voucher*, setelah *voucher* ditandatangani oleh Kepala Bagian Pembukuan, selanjutnya *voucher* dimintakan persetujuan kepada Terdakwa selaku Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri, setelah *voucher* ditandatangani oleh Terdakwa (Direktur PDAM) lalu *voucher* tersebut diserahkan kepada Kasir PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri yaitu Saudari Menik untuk pencairan sejumlah dana yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Superpam International selaku penyedia barang berupa pipa, *accessories* dan *water meter*.

Bahwa Terdakwa selaku Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri terlebih dahulu meminta kepada Saudara Arie Susanto selaku Direktur PT. Superpam International Cabang Semarang untuk menandatangani *voucher* Pembayaran, dan karena Terdakwa mengatakan akan segera melakukan pembayaran kepada PT. Superpam International setelah dilakukan pencairan uang, selain itu karena yang meminta adalah Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri, sehingga Saudara Arie Susanto percaya dan bersedia menandatangani 8 (delapan) *voucher* sebelum PT. Superpam International menerima pembayaran dari PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri.

Bahwa setelah sejumlah uang pembayaran pipa, *accessories* dan *water meter* yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Superpam International dicairkan dan belum diserahkan kepada PT. Superpam International, Terdakwa memerintahkan kepada Saudara Hendro Setyatmoko dan Saudara Gito Purnomo (bagian pengadaan) untuk meminta uang pembayaran pengadaan pipa, *accessories* dan *water meter* ke PT. Superpam International tersebut kepada Saudari Menik untuk diserahkan kepada Terdakwa.

Bahwa atas perintah Terdakwa sebagai Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri tersebut, Saudara Hendro Setyatmoko dan Saudara Gito Purnomo tidak dapat menolak karena selain Terdakwa adalah pimpinan, Terdakwa juga mengatakan bertanggung jawab terhadap perintahnya tersebut sehingga Saudara Hendro Setyatmoko dan Saudara Gito Purnomo meminta uang pembayaran pengadaan pipa, *accessories* dan *water meter* yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Superpam International dari Saudari Menik yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa.



Adapun uang pembayaran pengadaan pipa, *accessories* dan *water meter* yang digunakan oleh Terdakwa adalah uang pencairan *voucher* yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Superpam International antara lain sebagai berikut :

- 1 Uang pembayaran dengan *voucher* Nomor : 125/1/2010 tanggal 30 Januari 2010 untuk SPK Nomor : 694.2/02/I/2010 tanggal 09 Januari 2010 guna pembayaran pengadaan pipa dan *accessories* senilai Rp43.400.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp3.945.455,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- 2 Uang pembayaran dengan *voucher* Nomor : 127/1/2010 tanggal 30 Januari 2010 untuk SPK Nomor : 694.2/01.1/I/2010 tanggal 08 Januari 2010 guna pembayaran pengadaan pipa dan *accessories* senilai Rp44.155.000,00 (empat puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp4.014.091,00 (empat juta empat belas ribu sembilan puluh satu rupiah),
- 3 Uang pembayaran dengan *voucher* Nomor : 109/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk SPK Nomor : 694.2/33.2/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 guna pembayaran pengadaan pipa dan *accessories* senilai Rp48.575.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikurangi pajak Rp4.415.909,00 (empat juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- 4 Uang pembayaran dengan *voucher* Nomor : 110/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk SPK Nomor : 694.2/33.3/VI/2010 tanggal 09 Juni 2010 guna pembayaran pengadaan pipa dan *accessories* senilai Rp42.312.500, (empat puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp3.846.591,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).
- 5 Uang pembayaran dengan *voucher* Nomor : 111/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk SPK Nomor : 694.2/33.4/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010 guna pembayaran pengadaan *water meter* senilai Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp3.763.636,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- 6 Uang pembayaran dengan *voucher* Nomor : 112/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk SPK Nomor : 694.2/33.4.1/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010 guna pembayaran pengadaan pipa senilai Rp46.908.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp4.264.364,00 (empat juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
- 7 Uang pembayaran dengan *voucher* Nomor : 117/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk SPK Nomor : 694.2/35.1/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 guna pembayaran pengadaan

Hal. 17 dari 81 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2014



water meter senilai Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp3.763.636,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

8 Uang pembayaran dengan *voucher* Nomor : 129/7/2010 tanggal 31 Juli 2010 untuk SPK Nomor : 694.2/45/SPK/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010 guna pembayaran pengadaan pipa senilai Rp31.080.000,00 (tiga puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp2.825.455,00 (dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

Jadi jumlah uang pembayaran pengadaan pipa, *accessories* dan *water meter* yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Superpam International tetapi digunakan Terdakwa adalah sebesar Rp339.230.500,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp30.839.137,00 (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) menjadi Rp308.391.363,00 (tiga ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).

Bahwa uang sebesar Rp308.391.363,00 (tiga ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) tersebut menurut pengakuan Terdakwa digunakan untuk :

1 membayar pengadaan pipa dan *acesoris* ke CV. Puri Makarti sebesar Rp104.481.500,00 (seratus empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), sedangkan sesuai dokumen yang ada pada PDAM Giri Tirta Sari untuk pengadaan pipa dan acesoris yang diadakan oleh CV. Puri Makarti seluruhnya sudah dibayar oleh PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri.

2 Diserahkan kepada Arie Susanto (Direktur PT. Superpam International Cabang Semarang) sebesar Rp28.254.545,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

3 Dan sisanya digunakan untuk operasional Terdakwa sebesar Rp175.655.318,00 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah).

Bahwa karena PDAM Giri Tirta Sari tidak membayar uang pengadaan pipa, *accessories* dan *water meter* yang diadakan oleh PT. Superpam International, sehingga PT. Superpam International mengirim surat tagihan kepada PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri yaitu :

1 Surat Nomor : 012 SPM-XII/2011 tanggal 05 Desember 2011 perihal *Outstanding Payment*

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Surat Nomor : 10/SPM/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 Hal Pembayaran *Outstanding Payment*.

3 Surat Nomor : 031/superpam/IV/12 tanggal 24 April 2012 Hal Pembayaran *Outstanding Payment*.

4 Surat Nomor : 84/Superpam/X/12 tanggal 11 Oktober 2012 Hal Pembayaran *Outstanding Payment*.

yang pada pokoknya meminta realisasi terhadap pembayaran yang belum diselesaikan oleh PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri berkaitan dengan pekerjaan pengadaan pipa, *accessories* dan *water meter* yang telah dilaksanakan oleh PT. Superpam International, yaitu :

No.	No. Voucher	Uraian	Nilai
1.	125/1/2010	Pipa/Acc	Rp 43.400.000,00
2.	127/1/2010	Pipa/Acc	Rp 44.155.000,00
3.	109/6/2010	Pipa/Acc	Rp 48.575.000,00
4.	110/6/2010	Pipa/Acc	Rp 42.312.500,00
5.	111/6/2010	Meter Air	Rp 41.400.000,00
6.	112/6/2010	Pipa/Acc	Rp 46.908.000,00
7.	117/6/2010	Meter Air	Rp 41.400.000,00
8.	129/7/2010	Pipa/Acc	<u>Rp 31.080.000,00</u>
		Jumlah	Rp.339.230.500,00

Bahwa setelah PT. Superpam International melakukan klarifikasi dengan Direktur PDAM Giri Tirta Sari yang baru (Drs. Suharno, M.Pd.) diperoleh keterangan bahwa sesuai administrasi PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri sudah melakukan pembayaran kepada PT. Superpam International, namun uang pembayaran pengadaan pipa, *accessories* dan *water meter* yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Superpam International telah digunakan oleh Terdakwa, dengan cara Terdakwa memerintah Saudara Hendro Setyatmoko dan Saudara Gito Purnomo untuk meminta uang pembayaran pengadaan pipa, *accessories* dan *water meter* dari Saudari Menik untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dan digunakan secara pribadi oleh Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direksi atau Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri yang telah menyalahgunakan kewenangannya untuk menggunakan uang pembayaran pengadaan pipa, *accessories* dan *water meter* yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Superpam International sejumlah Rp339.230.500,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp30.839.137,00 (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) menjadi Rp308.391.363,00 (tiga ratus delapan juta tiga ratus

Hal. 19 dari 81 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2014



sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) adalah bertentangan dengan tugas dan wewenang Direksi atau Direktur PDAM sebagaimana dimaksud dalam :

1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Pasal 7 huruf a yang mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM, huruf c mengurus dan mengelola kekayaan, huruf d menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

2 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri Pasal 28 huruf a yang mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM, huruf c mengurus dan mengelola kekayaan, huruf d menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

Sehingga mengakibatkan Negara dalam hal ini PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp308.391.363,00 (tiga ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri tanggal 24 Maret 2014 sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa Drs. SUMADI, M.M., Bin ATMO DIHARJO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 dalam Dakwaan Subsidiair ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. SUMADI, M.M., bin ATMO DIHARJO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak dibayar, maka dipidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3 Menghukum Terdakwa Drs. SUMADI, M.M., Bin ATMO DIHARJO, dengan membayar uang pengganti sebesar Rp280.136.818,00 (dua ratus delapan puluh juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah) paling lama dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;

4 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1). Uang tunai sebesar Rp28.254.545,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

Barang bukti nomor 1 dikembalikan kepada PT. Superpam International melalui PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri.

- 2 1 (satu) bundel fotokopi SOT & SOP PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri tahun 2009.
- 3 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pedoman Akuntansi PDAM beserta Lampiran Bagian V perihal Prosedur.
- 4 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
- 5 1(satu) bundel fotokopi Lembaran Daerah Kab. Wonogiri Nomor 1 Tahun 2011 Seri D Nomor 1 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri.
- 6 1(satu) bundel fotokopi Lembaran Daerah Kab. Wonogiri Nomor 2 Tahun 2011 Seri D Nomor 2 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011.
- 7 1(satu) bundel asli Rekapitulasi Pengambilan Uang tanggal 10 Februari 2011, 22 Februari 2011, 03 Maret 2011, 23 Maret 2011, 20 April 2011.
- 8 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri.
- 9 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 821.2/ 1131 tanggal 02 Maret 2007 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri atas nama Drs. SUMADI, M.M., beserta lampiran.
- 10 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 539/ 1194/ 2011 tanggal 02 Maret 2011 tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri atas nama Drs. SUMADI, M.M.,

Hal. 21 dari 81 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2014



- 11 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 539/ 4928 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri atas nama Drs. Suharno, M.Pd. beserta lampiran.
- 12 1 (satu) bundel fotokopi serah terima Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri periode 02 Maret 2007 sampai dengan 02 September 2011.
- 13 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa Law Office Leo Irfan Purba, S.H., dan Associates Nomor : 011/SK/L.I.P & Associates/V/2013 tanggal 30 Mei 2013.
- 14 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Law Office Leo Irfan Purba, S.H., dan Associates Nomor : 037/SS/LIP & Associates/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal Somasi.
- 15 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direktur PDAM Giri Tirta Sari kepada Law Office Leo Irfan Purba, S.H., dan Associates Nomor : 690/179/2013 tanggal 20 Juni 2013 perihal Jawaban Somasi.
- 16 2 (dua) lembar Asli Surat Superpam No. 84/superpam/X/12 tanggal 11 Oktober 2012 perihal Pembayaran *Outstanding Payment*.
- 17 1 (satu) lembar Asli Surat Superpam No. 031/superpam/IV/12 tanggal 24 April 2012 perihal Pembayaran *Outstanding Payment*.
- 18 1 (satu) lembar fotokopi Surat Superpam No. 012/ SPM-XII/ 2011 tanggal 05 Desember 2011 perihal *Outstanding Payment*.
- 19 2 (dua) lembar fotokopi Surat Direktur PDAM Giri Tirta Sari Nomor : 690/ /2011 tanggal Desember 2011 perihal Jawaban *Outstanding Payment*.
- 20 1 (satu) lembar fotokopi Surat Superpam No. 10/ SPM/ I / 2012 tanggal 05 Januari 2012 perihal Pembayaran *Outstanding Payment*.
- 21 1 (satu) lembar asli catatan/keterangan tulisan tangan tanggal 29 Januari 2011 berisi bon/pinjam dari pembayaran PT. Superpam International sebesar Rp60.000.000,00 ditandatangani oleh Hendro Setyatmoko selaku yang diperintah dan Direktur PDAM Drs. SUAMDI, M.M. selaku yang memerintah.
- 22 1 (satu) lembar asli tagihan dari Toko Kartika (CV. Puri Makarti) berupa rekap bon-bon PDAM Wonogiri sejumlah Rp104.481.500,00 (seratus empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- 23 1 (satu) lembar asli Nota dari Toko Besi Kartika kepada PDAM Wonogiri tanggal 18 Maret 2011 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sebesar Rp34.481.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) tanggal 14 Juni 2011 dari PDAM Kab. Wonogiri kepada SOLICHIN (CV. PURI MAKARTI).
- 25 1 (satu) lembar asli catatan/keterangan tulisan tangan tanggal 10 Februari 2011 berisi bon/pinjam dari pembayaran PT. Superpam International sebesar Rp150.000.000,00 ditandatangani oleh Hendro Setyatmoko selaku yang diperintah dan Direktur PDAM Drs. SUMADI, M.M., selaku yang memerintah.
- 26 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Februari 2011 dari Gito Purnomo kepada Hendro Setyatmoko.
- 27 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Februari 2011 dari Gito Purnomo kepada IBNU.
- 28 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 05 September 2011 dari Gito Purnomo kepada Drs. SUMADI, M.M.,
- 29 1 (satu) bundel asli *voucher* Nomor : 125/1/2010 tanggal 30 Januari 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp43.400.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- 30 1 (satu) bundel asli *voucher* Nomor : 127/1/2010 tanggal 30 Januari 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp44.155.000,00 (empat puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).
- 31 1 (satu) bundel asli *voucher* Nomor : 109/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp48.575.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 32 1 (satu) bundel asli *voucher* Nomor : 110/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp42.312.500,00 (empat puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- 33 1 (satu) bundel asli *voucher* Nomor : 111/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- 34 1 (satu) bundel asli *voucher* Nomor : 112/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp46.908.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu rupiah).

Hal. 23 dari 81 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 35 1 (satu) bundel fotokopi *voucher* Nomor : 117/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 23 Maret 2011 dari PDAM Kabupaten Wonogiri kepada H.A. Susanto sebesar Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- 36 1 (satu) bundel asli *voucher* Nomor : 129/7/2010 tanggal 31 Juli 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp31.080.000,00 (tiga puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah).
- 37 1 (satu) lembar fotokopi *voucher* nomor : 94/4/2009 tanggal 30 April 2009 untuk membayar CV. Puri Makarti tanpa stempel lunas dan belum ditandatangani Djum Yasmadi. S, sebesar Rp47.834.550,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- 38 1 (satu) bundel asli *voucher* Nomor : 94/4/2009 tanggal 30 April 2009 untuk pembayaran kepada CV. Puri Makarti sudah ada stempel lunas dan sudah ditandatangani Djum Yasmadi S. sebesar Rp47.834.550,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- 39 1 (satu) lembar fotokopi *voucher* Nomor : 97/4/2009 tanggal 30 April 2009 untuk membayar CV. Puri Makarti tanpa stempel lunas dan belum ditandatangani Djum Yasmadi. S, sebesar Rp 42.179.200,00 (empat puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- 40 1 (satu) bundel asli *voucher* Nomor : 97/4/2009 tanggal 30 April 2009 untuk pembayaran kepada CV. Puri Makarti sudah ada stempel lunas dan sudah ditandatangani Djum Yasmadi. S sebesar Rp42.179.200,00 (empat puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- 41 1 (satu) lembar fotokopi *voucher* Nomor : 111/6/2009 tanggal 30 Juni 2009 untuk membayar CV. Puri Makarti tanpa stempel lunas dan belum ditandatangani Djum Yasmadi. S, sebesar Rp 35.094.750,00 (tiga puluh lima juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- 42 1 (satu) bundel asli *voucher* Nomor : 111/6/2009 tanggal 30 Juni 2009 untuk pembayaran kepada CV. Puri Makarti sudah ada stempel lunas dan sudah ditandatangani Djum Yasmadi. S sebesar Rp35.094.750,00 (tiga puluh lima juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Barang bukti nomor 2 sampai dengan 42 dikembalikan kepada PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 158/Pid/Sus/2013/PN.Tipikor.Smg., tanggal 21 April 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa Drs. SUMADI,M.M., bin ATMO DIHARJO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. SUMADI,M.M., bin ATMO DIHARJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana pembayaran uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp.259.481.500,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap tidak dibayar, harta Terdakwa dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutup pidana pembayaran uang pengganti di atas dan jika Terdakwa tidak cukup hartanya untuk membayar uang pengganti kerugian, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

4 Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut di atas;

5 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6 Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1). Uang tunai sebesar Rp28.254.545,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

Barang bukti nomor 1 dikembalikan kepada PT. Superpam International melalui PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri.

- 2 1 (satu) bundel fotokopi SOT & SOP PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri Tahun 2009.

- 3 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pedoman Akuntansi PDAM beserta Lampiran Bagian V perihal Prosedur.

Hal. 25 dari 81 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
- 5 1(satu) bundel fotokopi Lembaran Daerah Kab. Wonogiri Nomor 1 Tahun 2011 Seri D Nomor 1 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri.
- 6 1(satu) bundel fotokopi Lembaran Daerah Kab. Wonogiri Nomor 2 Tahun 2011 Seri D Nomor 2 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011.
- 7 1(satu) bundel asli Rekapitulasi Pengambilan Uang tanggal 10 Februari 2011, 22 Februari 2011, 03 Maret 2011, 23 Maret 2011, 20 April 2011.
- 8 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri.
- 9 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 821.2/ 1131 tanggal 02 Maret 2007 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri atas nama Drs. SUMADI, MM beserta lampiran.
- 10 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 539/ 1194/ 2011 tanggal 02 Maret 2011 tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri atas nama Drs. SUMADI, M.M.,
- 11 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 539/ 4928 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri atas nama Drs. Suharno, M.Pd. beserta lampiran.
- 12 1 (satu) bundel fotokopi serah terima Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri periode 02 Maret 2007 sampai dengan 02 September 2011.
- 13 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa Law Office Leo Irfan Purba, S.H., dan Associates Nomor : 011/SK/L.I.P & Associates/V/2013 tanggal 30 Mei 2013.
- 14 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Law Office Leo Irfan Purba, S.H., dan Associates Nomor : 037/SS/LIP & Associates/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal Somasi.
- 15 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direktur PDAM Giri Tirta Sari kepada Law Office Leo Irfan Purba, S.H., dan Associates Nomor : 690/179/2013 tanggal 20 Juni 2013 perihal Jawaban Somasi.
- 16 2 (dua) lembar Asli Surat Superpam No. 84/superpam/X/12 tanggal 11 Oktober 2012 perihal Pembayaran *Outstanding Payment*.

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 1 (satu) lembar Asli Surat Superpam No. 031/superpam/IV/12 tanggal 24 April 2012 perihal Pembayaran *Outstanding Payment*.
- 18 1 (satu) lembar fotokopi Surat Superpam No. 012/ SPM-XII/ 2011 tanggal 05 Desember 2011 perihal *Outstanding Payment*.
- 19 2 (dua) lembar fotokopi Surat Direktur PDAM Giri Tirta Sari Nomor : 690/ /2011 tanggal Desember 2011 perihal Jawaban *Outstanding Payment*.
- 20 1 (satu) lembar fotokopi Surat Superpam No. 10/ SPM/ I / 2012 tanggal 05 Januari 2012 perihal Pembayaran *Outstanding Payment*.
- 21 1 (satu) lembar asli catatan/keterangan tulisan tangan tanggal 29 Januari 2011 berisi bon/pinjam dari pembayaran PT. Superpam International sebesar Rp60.000.000,00 ditandatangani oleh Hendro Setyatmoko selaku yang diperintah dan Direktur PDAM Drs. SUAMDI, MM. selaku yang memerintah.
- 22 1 (satu) lembar asli tagihan dari Toko "KARTIKA" (CV. Puri Makarti) berupa rekap bon-bon PDAM Wonogiri sejumlah Rp104.481.500,00 (seratus empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- 23 1 (satu) lembar asli Nota dari Toko Besi "KARTIKA" kepada PDAM Wonogiri tanggal 18 Maret 2011 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 24 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sebesar Rp34.481.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) tanggal 14 Juni 2011 dari PDAM Kab. Wonogiri kepada SOLICHIN (CV. PURI MAKARTI).
- 25 1 (satu) lembar asli catatan/keterangan tulisan tangan tanggal 10 Februari 2011 berisi bon/pinjam dari pembayaran PT. Superpam International sebesar Rp150.000.000,00 ditandatangani oleh Hendro Setyatmoko selaku yang diperintah dan Direktur PDAM Drs. SUAMDI, MM. selaku yang memerintah.
- 26 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Februari 2011 dari Gito Purnomo kepada Hendro Setyatmoko.
- 27 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Februari 2011 dari Gito Purnomo kepada IBNU.
- 28 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 05 September 2011 dari Gito Purnomo kepada Drs. SUMADI, M.M.,
- 29 1 (satu) bundel asli *voucher* Nomor : 125/1/2010 tanggal 30 Januari 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp43.400.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Hal. 27 dari 81 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30 1 (satu) bundel asli *voucher* Nomor : 127/1/2010 tanggal 30 Januari 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp44.155.000,00 (empat puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).
- 31 1 (satu) bundel asli *voucher* Nomor : 109/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp48.575.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 32 1 (satu) bundel asli *voucher* Nomor : 110/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp42.312.500,00 (empat puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- 33 1 (satu) bundel asli *voucher* Nomor : 111/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- 34 1 (satu) bundel asli *voucher* Nomor : 112/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp46.908.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu rupiah).
- 35 1 (satu) bundel fotokopi *voucher* Nomor : 117/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 23 Maret 2011 dari PDAM Kabupaten Wonogiri kepada H.A. Susanto sebesar Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- 36 1 (satu) bundel asli *voucher* Nomor : 129/7/2010 tanggal 31 Juli 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp31.080.000,00 (tiga puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah).
- 37 1 (satu) lembar fotokopi *voucher* nomor : 94/4/2009 tanggal 30 April 2009 untuk membayar CV. Puri Makarti tanpa stempel lunas dan belum ditandatangani Djum Yasmadi. S, sebesar Rp47.834.550,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- 38 1 (satu) bundel asli *voucher* Nomor : 94/4/2009 tanggal 30 April 2009 untuk pembayaran kepada CV. Puri Makarti sudah ada stempel lunas dan sudah ditandatangani Djum Yasmadi S. sebesar Rp47.834.550,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- 39 1 (satu) lembar fotokopi *voucher* Nomor : 97/4/2009 tanggal 30 April 2009 untuk membayar CV. Puri Makarti tanpa stempel lunas dan belum ditandatangani Djum Yasmadi. S, sebesar Rp 42.179.200,00 (empat puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).



- 40 1 (satu) bundel asli *voucher* Nomor : 97/4/2009 tanggal 30 April 2009 untuk pembayaran kepada CV. Puri Makarti sudah ada stempel lunas dan sudah ditandatangani Djum Yasmadi. S sebesar Rp42.179.200,00 (empat puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- 41 1 (satu) lembar fotokopi *voucher* Nomor : 111/6/2009 tanggal 30 Juni 2009 untuk membayar CV. Puri Makarti tanpa stempel lunas dan belum ditandatangani Djum Yasmadi. S, sebesar Rp 35.094.750,00 (tiga puluh lima juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- 42 1 (satu) bundel asli *voucher* Nomor : 111/6/2009 tanggal 30 Juni 2009 untuk pembayaran kepada CV. Puri Makarti sudah ada stempel lunas dan sudah ditandatangani Djum Yasmadi. S sebesar Rp35.094.750,00 (tiga puluh lima juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Barang bukti nomor 2 sampai dengan 42 dikembalikan kepada PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri.

7. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2014/PT.SMG., tanggal 07 Juli 2014 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Sela tanggal 13 Januari 2014 Nomor 158 / Pid.Sus / 2013 / PN. Tipikor Smg. tersebut ;
- menguatkan Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Januari 2014 Nomor 158 / Pid.Sus / 2013 / PN. Tipikor Smg.yang dimintakan banding tersebut ;
- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Mengubah putusan akhir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 April 2014 Nomor 158/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. SUMADI, M.M., Bin ATMO DIHARJO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” ;



2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. SUMADI,M.M., bin ATMO DIHARJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana pembayaran uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp.259.481.500 (dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap tidak dibayar, harta Terdakwa dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutup pidana pembayaran uang pengganti diatas dan jika Terdakwa tidak cukup hartanya untuk membayar uang pengganti kerugian, maka di pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

4 Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut di atas;

5 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6 Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 Uang tunai sebesar Rp28.254.545,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

Barang bukti nomor 1 dikembalikan kepada PT. Superpam International melalui PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri.

- 2 1 (satu) bundel fotokopi SOT & SOP PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri Tahun 2009.
- 3 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pedoman Akuntansi PDAM beserta Lampiran Bagian V perihal Prosedur.
- 4 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
- 5 1(satu) bundel fotokopi Lembaran Daerah Kab. Wonogiri Nomor 1 Tahun 2011 Seri D Nomor 1 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri.



- 6 1(satu) bundel fotokopi Lembaran Daerah Kab. Wonogiri Nomor 2 Tahun 2011 Seri D Nomor 2 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011.
- 7 1(satu) bundel asli Rekapitulasi Pengambilan Uang tanggal 10 Februari 2011, 22 Februari 2011, 03 Maret 2011, 23 Maret 2011, 20 April 2011.
- 8 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri.
- 9 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 821.2/ 1131 tanggal 02 Maret 2007 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri atas nama Drs. SUMADI, MM beserta lampiran.
- 10 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 539/1194/ 2011 tanggal 02 Maret 2011 tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri atas nama Drs. SUMADI, M.M.,
- 11 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 539/ 4928 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri atas nama Drs. Suharno, M.Pd. beserta lampiran.
- 12 1 (satu) bundel fotokopi serah terima Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri periode 02 Maret 2007 sampai dengan 02 September 2011.
- 13 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa Law Office Leo Irfan Purba, S.H., dan Associates Nomor : 011/SK/L.I.P & Associates/V/2013 tanggal 30 Mei 2013.
- 14 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Law Office Leo Irfan Purba, S.H., dan Associates Nomor : 037/SS/LIP & Associates/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal Somasi.
- 15 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direktur PDAM Giri Tirta Sari kepada Law Office Leo Irfan Purba, S.H., dan Associates Nomor : 690/179/2013 tanggal 20 Juni 2013 perihal Jawaban Somasi.
- 16 2 (dua) lembar Asli Surat Superpam No. 84/superpam/X/12 tanggal 11 Oktober 2012 perihal Pembayaran *Outstanding Payment*.

Hal. 31 dari 81 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 1 (satu) lembar Asli Surat Superpam No. 031/superpam/IV/12 tanggal 24 April 2012 perihal Pembayaran *Outstanding Payment*.
- 18 1 (satu) lembar fotokopi Surat Superpam No. 012/ SPM-XII/ 2011 tanggal 05 Desember 2011 perihal *Outstanding Payment*.
- 19 2 (dua) lembar fotokopi Surat Direktur PDAM Giri Tirta Sari Nomor : 690/ /2011 tanggal Desember 2011 perihal Jawaban *Outstanding Payment*.
- 20 1 (satu) lembar fotokopi Surat Superpam No. 10/ SPM/ I / 2012 tanggal 05 Januari 2012 perihal Pembayaran *Outstanding Payment*.
- 21 1 (satu) lembar asli catatan/keterangan tulisan tangan tanggal 29 Januari 2011 berisi bon/pinjam dari pembayaran PT. Superpam International sebesar Rp60.000.000,00 ditandatangani oleh Hendro Setyatmoko selaku yang diperintah dan Direktur PDAM Drs. SUAMDI, MM. selaku yang memerintah.
- 22 1 (satu) lembar asli tagihan dari Toko "KARTIKA" (CV. Puri Makarti) berupa rekap bon-bon PDAM Wonogiri sejumlah Rp104.481.500,00 (seratus empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- 23 1 (satu) lembar asli Nota dari Toko Besi "KARTIKA" kepada PDAM Wonogiri tanggal 18 Maret 2011 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 24 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sebesar Rp34.481.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) tanggal 14 Juni 2011 dari PDAM Kab. Wonogiri kepada SOLICHIN (CV. PURI MAKARTI).
- 25 1 (satu) lembar asli catatan/keterangan tulisan tangan tanggal 10 Februari 2011 berisi bon/pinjam dari pembayaran PT. Superpam International sebesar Rp150.000.000,00 ditandatangani oleh Hendro Setyatmoko selaku yang diperintah dan Direktur PDAM Drs. SUAMDI, MM. selaku yang memerintah.
- 26 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Februari 2011 dari Gito Purnomo kepada Hendro Setyatmoko.



- 27 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Februari 2011 dari Gito Purnomo kepada IBNU.
- 28 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 5 September 2011 dari Gito Purnomo kepada Drs. SUMADI, M.M.,
- 29 1 (satu) bundel asli *voucher* Nomor : 125/1/2010 tanggal 30 Januari 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp43.400.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- 30 1 (satu) bundel asli *voucher* Nomor : 127/1/2010 tanggal 30 Januari 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp44.155.000,00 (empat puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).
- 31 1 (satu) bundel asli *voucher* Nomor : 109/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp48.575.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 32 1 (satu) bundel asli *voucher* Nomor : 110/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp42.312.500,00 (empat puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- 33 1 (satu) bundel asli *voucher* Nomor : 111/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- 34 1 (satu) bundel asli *voucher* Nomor : 112/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp46.908.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu rupiah).
- 35 1 (satu) bundel fotokopi *voucher* Nomor : 117/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 23 Maret 2011 dari PDAM Kabupaten Wonogiri kepada H.A. Susanto sebesar Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

Hal. 33 dari 81 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2014



- 36 1 (satu) bundel asli *voucher* Nomor : 129/7/2010 tanggal 31 Juli 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp31.080.000,00 (tiga puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah).
- 37 1 (satu) lembar fotokopi *voucher* nomor : 94/4/2009 tanggal 30 April 2009 untuk membayar CV. Puri Makarti tanpa stempel lunas dan belum ditandatangani Djum Yasmadi. S, sebesar Rp47.834.550,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- 38 1 (satu) bundel asli *voucher* Nomor : 94/4/2009 tanggal 30 April 2009 untuk pembayaran kepada CV. Puri Makarti sudah ada stempel lunas dan sudah ditandatangani Djum Yasmadi S. sebesar Rp47.834.550,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- 39 1 (satu) lembar fotokopi *voucher* Nomor : 97/4/2009 tanggal 30 April 2009 untuk membayar CV. Puri Makarti tanpa stempel lunas dan belum ditandatangani Djum Yasmadi. S, sebesar Rp42.179.200,00 (empat puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- 40 1 (satu) bundel asli *voucher* Nomor : 97/4/2009 tanggal 30 April 2009 untuk pembayaran kepada CV. Puri Makarti sudah ada stempel lunas dan sudah ditandatangani Djum Yasmadi. S sebesar Rp42.179.200,00 (empat puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- 41 1 (satu) lembar fotokopi *voucher* Nomor : 111/6/2009 tanggal 30 Juni 2009 untuk membayar CV. Puri Makarti tanpa stempel lunas dan belum ditandatangani Djum Yasmadi. S, sebesar Rp35.094.750,00 (tiga puluh lima juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- 42 1 (satu) bundel asli *voucher* Nomor : 111/6/2009 tanggal 30 Juni 2009 untuk pembayaran kepada CV. Puri Makarti sudah ada stempel lunas dan sudah ditandatangani Djum Yasmadi. S sebesar Rp35.094.750,00 (tiga puluh lima juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

**Barang bukti nomor 2 sampai dengan 42 dikembalikan kepada PDAM
Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri.**



- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 44/Kasasi/Akta Pid.Sus-TPK/2014/PN Smg Jo. 23/Pid.Sus/2014/PT.Tipikor.Smg, Jo. 158/Pid.Sus / 2013/PN.Tipikor.Smg, yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Agustus 2014 dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2014, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Agustus 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Agustus 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada putusan halaman 28 alinea kesatu, Pengadilan Tinggi Semarang berkesimpulan bahwa uang sejumlah Rp.339.230.500,00 yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Superpam Internasional, ternyata oleh Terdakwa telah digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain.

Bahwa kesimpulan tersebut menunjukkan dan membuktikan bahwa uang sejumlah Rp.339.230.500,00 tidak digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan pada kenyataannya uang tersebut digunakan untuk kepentingan perusahaan (PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri) yaitu untuk pembayaran CV. Puri Makarti sebesar Rp.104.481.500,00 , digunakan untuk pembayaran PT.Superpam Internasional, pembayaran pajak dan biaya operasional PDAM lainnya.

Bahwa bukti uang sebesar Rp.339.230.500,00 tidak digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa adalah terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 35 dari 81 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2014



Tipikor Semarang sebagaimana yang tertuang di dalam putusan No.158/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg pada halaman halaman 81 paragraf ke-1 dimana Majelis Hakim menguraikan bahwa pembayaran kepada PT.Superpam sejumlah Rp.339.230.500,00 kemudian dipotong pajak 10 % Rp.30.893.137,00 pengembalian diskon 5 % Rp.15.149.568,00 , kemudian ada pembayaran kepada PT. Superpam sebesar Rp.33.490.295,00 sebagaimana bukti kuitansi tanggal 09 Februari 2012 yang ditandatangani oleh saksi Arie Susanto selaku Kepala Cabang Semarang. Sehingga masih ada uang yang belum dibayarkan kepada PT. Superpam sebesar Rp.259.481.500,00 ;

Bahwa pembayaran oleh Terdakwa kepada PT. Superpam Internasional sebesar Rp.33.490.295,00 pada tanggal 09 Februari 2012 adalah pada saat dimana Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Direktur, dan pembayaran tersebut dilakukan atas perintah dan/atau permintaan saksi Drs. Suharno, M.M., selaku Direktur PDAM, sedangkan pembayaran sebesar Rp.292.971.175,00 pada tanggal 04 Maret 2014 dilakukan pada saat Direktur PDAM dijabat oleh saksi Drs.Sumarjo. Bahwa di dalam persidangan baik saksi Drs. Suharno, M.M., maupun saksi DRS. Sumarjo, M.M., semua menerangkan di bawah sumpah bahwa PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri sudah melakukan pembayaran dan tidak akan melakukan pembayaran *double* serta menerangkan bahwa PDAM tidak dirugikan.

Bahwa keterangan saksi Drs. Suharno dan Drs. SUMARJO nyata-nyata diabaikan oleh *Judex Facti* terbukti dalam putusannya *Judex Facti* menghukum Terdakwa I Pemohon Kasasi untuk membayar uang pengganti kerugian Negara. Sehingga jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Bahwa penerapan hukum yang keliru juga telah dilakukan oleh *Judex Facti* ketika jumlah kerugian Negara yang dibebankan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.259.481.500,00.

Bahwa alasan/pertimbangan *Judex Facti* menghukum Terdakwa mengganti kerugian Negara sebesar Rp.259.481.500,00 tertuang di dalam putusan halaman 81 paragraf ke-1 yang selengkapnya berbunyi : "Bahwa pembayaran kepada PT. Superpam sejumlah Rp.339.230.500,00 kemudian dipotong pajak 10 % Rp.30.893.137,00 pengembalian diskon 5 % Rp.15.149.568,00, kemudian ada pembayaran kepada PT. Superpam sebesar Rp.33.490.295,00 sebagaimana bukti kuitansi tanggal 09 Februari 2012 yang ditandatangani oleh saksi Arie Susanto selaku Kepala Cabang Semarang. Sehingga masih ada uang yang belum dibayarkan kepada PT.Superpam sebesar Rp259.481.500,00"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan/ pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas-jelas sangat keliru oleh sebab :

- 1 *Judex Facti* di satu sisi mengakui pembayaran sebesar Rp.33.490.295,00 oleh Terdakwa kepada PT. Superpam Internasional pada tanggal 09 Februari 2012 diakui sebagai pembayaran sah, namun pembayaran sebesar Rp.10.000.000,00 dan sebesar Rp.292.971.175,00 tidak diakui sebagai pembayaran sah. Padahal pembayaran tersebut seluruhnya dilakukan oleh Terdakwa ketika sudah tidak menjabat Direktur.
- 2 *Judex Facti* tidak memberikan alasan dan penjelasan mengapa pembayaran Terdakwa kepada PT. Superpam sebesar Rp.10.000.000,00 dan Rp.292.971.175,00 tidak dianggap sebagai pembayaran kepada PT. Superpam. Pertimbangan yang jelas-jelas kontradiktif namun tidak didukung dengan alasan yang jelas dan tepat, tentu merupakan pertimbangan hukum yang menyesatkan.
- 3 *Judex Facti* berkesimpulan bahwa masih ada uang yang belum dibayarkan kepada PT. Superpam sebesar Rp.259.481.500,00, namun kenapa masih ada kerugian Negara ? Bukankah uang pengganti kerugian Negara sebagaimana bunyi putusan tidak diberikan kepada PT. Superpam melainkan dibayarkan kepada Negara (PDAM).
- 4 *Judex Facti* juga tidak memberikan pertimbangan hukum siapa yang seharusnya berkewajiban membayar sebesar Rp.259.481.500,00 kepada PT. Superpam kalau memang dianggap ada kekurangan pembayaran sebesar Rp.259.481.500,00.
- 5 Atas dasar apa *Judex Facti* memutus uang sebesar Rp.28.254.545,00 dikembalikan kepada PT. Superpam Internasional ? Ternyata juga tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*.

Bahwa kesalahan penerapan hukum yang dilakukan *Judex Facti* terhadap pandangan hukum bahwa terdapat kerugian Negara dalam perkara *a quo* semakin terlihat ketika disandingkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Terdakwa (Pemohon Kasasi) yaitu :

- 1 Bukti Terdakwa yang ditandai dengan T.9 berupa Laporan Hasil Audit BPKP Provinsi Jawa Tengah NO. LHA-2447/PW11/4/2011 tanggal 31 Mei 2011 yang menyatakan bahwa tidak ada penyimpangan atau kerugian Negara.

Hal. 37 dari 81 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bukti Terdakwa ditandai dengan T.10 berupa Hasil Audit Independen Kantor Akuntan Publik Rachmad Wahyudi per 31 Desember 2011 yang menyatakan bahwa tidak ada kerugian Negara.

Bahwa kedua bukti tertulis yang diajukan oleh Terdakwa yaitu bukti T.9 dan bukti T.10 membuktikan bahwa tidak ada kerugian yang terjadi di tubuh PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri.

Bahwa harus diingat BPKP Provinsi Jawa Tengah maupun Kantor Akuntan Publik Rachmad Wahyudi yang melakukan audit keuangan PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri adalah merupakan lembaga yang sah menurut hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan BPK NO. 3 Tahun 2007.

Bahwa sebagai bukti yang sah menurut hukum (sesuai amanat Pasal 184 KUHAP), maka bukti yang diajukan oleh Terdakwa berupa T.9 dan T.10 tersebut di atas, tidak bisa dikesampingkan begitu saja oleh *Judex Facti* tanpa ada alasan yang mendasar.

Bahwa harus diingat bahwa kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 Angka 22 UU No.1 Tahun 2004, Pasal 1 Angka 15 UU No.15 Tahun 2006, Pasal 1 Angka 3 Peraturan BPK No.3 Tahun 2007).

Bahwa di dalam ketentuan tersebut sangat diharuskan adanya perhitungan jumlah yang nyata dan jumlah yang pasti terhadap kerugian Negara yang dituduhkan, sehingga apabila dikaitkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa adanya kerugian Negara sebesar Rp.308.391.363,00 dan kemudian dalam tuntutananya penggantian kerugian Negara yang dibebankan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.280.136.818,00. Maka membuktikan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki keahlian dalam menentukan/ menghitung kerugian dimaksud. Bahwa sedangkan kemudian menurut *Judex Facti* telah diputus kerugian Negara dalam perkara *a quo* adalah sebesar Rp.259.481.500,00 yang ternyata berbeda dengan perhitungan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut membuktikan bahwa tidaklah mudah menentukan jumlah kerugian Negara sehingga bermuara pada ketidakpastian hukum dan keadilan bagi Terdakwa.

Bahwa pembentuk undang-undang sudah tepat mengambil langkah dalam mengatasi persoalan tersebut, sehingga dalam menentukan kerugian Negara telah



menunjuk BPK dan BPKP yang memiliki kewenangan atas perhitungan kerugian Negara dimaksud.

- 2 Bahwa pada putusan halaman 28 alinea kesatu, Pengadilan Tinggi Semarang berkesimpulan bahwa kedelapan *voucher* yang telah ditandatangani pihak PT. Superpam Internasional dimaksudkan untuk dapat mencairkan uang yang selanjutnya dibayarkan kepada PT. Superpam Internasional karena telah menyelesaikan pekerjaannya, namun kenyataannya diselewengkan oleh Terdakwa untuk kepentingan yang tidak semestinya.

Bahwa kesimpulan tersebut sangat tidak benar, oleh karena inisiatif untuk mengalihkan pembayaran adalah bukan ada pada Terdakwa, mengingat segala persoalan yang saat itu dihadapi PDAM selalu ada musyawarah yang melibatkan seluruh organ / bagian / kepala bagian sesuai dengan TUPOKSI masing-masing yang terkait dengan pengadaan barang.

Jika inisiatif ada pada Terdakwa, maka Terdakwa tidak perlu meminta bantuan kepada Kabag, cukup Terdakwa meminta uang pada bendahara / kasir untuk mengurus semua pembayaran kepada rekanan.

Bahwa sangatlah tidak mungkin diri pribadi Terdakwa mampu mengatasi semua persoalan yang terjadi di tubuh PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri, pasti akan mengundang dan membicarakan dengan organ dan bagian/kepala bagian lainnya yang terkait dengan TUPOKSI masing-masing, termasuk pada saat proyek pengadaan barang dimulai sampai pencairan dana sehingga segala putusannyapun mempunyai nilai musyawarah.

Bahwa keputusan yang dilandasi musyawarah, dengan melibatkan seluruh pegawai yang terkait dengan bidang pengadaan barang, ternyata tidak diikuti dengan tindakan hukum dari Jaksa Penuntut Umum yang nyata-nyata hanya mendudukkan Terdakwa sendiri sebagai pihak yang harus mempertanggung jawabkan tindakannya di mata hukum, padahal bagian lain seperti Kabag Keuangan, Kasir, Kasub Pengadaan ikut serta dan masing-masing memiliki wewenang yang kuat untuk dimintai pertanggung jawaban di mata hukum. Hal ini menjadi tidak adil dan nyata-nyata dalam perkara ini telah terjadi diskriminasi.

- 3 Bahwa pada putusan halaman 28 alinea kesatu, Pengadilan Tinggi Semarang berkesimpulan bahwa Terdakwa sewaktu melakukan penyimpangan tersebut masih menjabat sebagai Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri sehingga kewajiban pembayaran uang sejumlah Rp.339.230.500,00 kepada PT.



Superpam Internasional yang ternyata diselewengkan oleh Terdakwa tetap menjadi tanggung jawab PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri.

Bahwa kesimpulan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut sangat tidak benar, mengingat PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri merasa sudah membayar dan tidak mau melakukan *double* pembayaran (hal ini sesuai dengan keterangan saksi Suharno selaku Direktur PDAM Giri Tirta Sari Wonogiri yang menggantikan Pemohon Kasasi selaku Direktur pada saat itu).

Bahwa uraian tersebut mendasarkan pada keterangan saksi Suharno yang pada saat di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengadakan pertemuan antara tim Pengadaan bersama dengan Kabag dan pihak rekanan PT.Superpam bersama Terdakwa untuk mengklarifikasi tagihan tunggakan PT.Superpam di ruang kerja saksi Suharno.
- Bahwa saksi selaku Direktur PDAM mengatakan kepada PT.Superpam bahwa pihak PDAM telah membayar tagihan PT. Superpam.
- Bahwa apabila ada tagihan lagi dari PT.Superpam maka bukan tanggung jawab PDAM Giri Tirta Sari Wonogiri.
- Bahwa PDAM tidak mau melakukan *double* pembayaran, dan menurut saksi Suharno PDAM Giri Tirta Sari Wonogiri tidak dirugikan dalam perkara ini.

Bahwa mendasarkan pada keterangan saksi Suharno tersebut, maka sudah sangat jelas dibuktikan bahwa PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri tidak bertanggung jawab atas tagihan PT. Superpam Internasional.

Bahwa menurut saksi Drs. Sumarjo juga diperoleh fakta hukum bahwa PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri tidak bertanggung jawab atas tagihan PT. Superpam Internasional.

Bahwa namun ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi Suharno dan saksi SUMARJO tersebut, sehingga nyata nyata *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan hukum/tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu mengabaikan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi Suharno dan saksi SUMARJO.

Usaha milik daerah yang memang merupakan badan hukum publik akan tetapi dalam pengelolaannya bertujuan untuk mencari keuntungan (berarti dalam menjalankan kegiatannya masuk dalam ranah hukum privat). Sehingga ketika saksi Drs.Suharno dan saksi Sumarjo yang pada saat meminta Terdakwa bertanggung



jawab atas tunggakan pembayaran PT. Superpam Internasional adalah mewakili PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri. Sehingga apa yang telah dilakukan oleh saksi Drs. Suharno dan saksi Drs. SUMARJO untuk meminta Terdakwa bertanggung jawab dan menyelesaikan tunggakan pembayaran kepada PT. Superpam adalah merupakan tindakan hukum dalam ranah hukum privat.

Bahwa dalam ranah hukum privat maka saksi Drs. Suharno dan Drs. Sumarjo yang berkedudukan sebagai Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri dan sekaligus mewakili PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri berhak menentukan kebijakan perusahaan (PDAM) sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 15 ayat (1) UU No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Bahwa tindakan yang sah menurut hukum yang telah dilakukan oleh saksi Drs. Suharno dan saksi Drs. Sumarjo selain bertujuan mengalihkan kewajiban pembayaran juga bertujuan agar PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri tidak rugi.

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh saksi Drs. Suharno dan saksi Drs. Sumarjo dalam ranah hukum privat tersebut jelas-jelas tidak melanggar hukum, sehingga produk hukum berupa kesepakatan tanggung jawab tunggakan pembayaran ada pada Terdakwa juga sah menurut hukum.

Bahwa dengan kesepakatan tersebut, pada akhirnya Terdakwa melakukan pembayaran kepada PT. Superpam Internasional yaitu :

- a Sebesar Rp.33.490.500,00 pada tanggal 09 Februari 2012.
- b Sebesar Rp.10.000.000,00 transfer BCA ke rekening Majid Kuswardi (Direktur PT. Superpam) bukti sudah diajukan Terdakwa (bukti T.8).
- c Sebesar Rp.292.971.175,00 pada tanggal 04 Maret 2014 (bukti T.15).

Bahwa dengan pembayaran tersebut hubungan hukum privat I perdata antara PT. Superpam Internasional dengan Terdakwa sudah selesai, Bahkan PT. Superpam Internasional meminta Terdakwa dibebaskan lihat bukti T.15).

Bahwa bukti T.15 yang diajukan Terdakwa juga membuktikan bahwa tanggung jawab tunggakan pembayaran bukan ada pada PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri dan sekaligus membuktikan bahwa PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri maupun PT. Superpam Internasional tidak dirugikan.

Bahwa selain itu bukti Terdakwa tidak menguntungkan diri sendiri dan tidak ada kekayaan Terdakwa yang bertambah sudah jelas diakui oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang terurai di dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum halaman 60, namun Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya halaman 30 pada amar

Hal. 41 dari 81 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2014



putusan nomor I (satu) masih menyatakan Terdakwa korupsi. Jadi sangat jelas putusan *Judex Facti* dipaksakan.

Bahwa dalam BAP Jaksa/Penuntut Umum mendakwa Terdakwa merugikan keuangan Negara, namun dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum mengatakan bahwa Terdakwa tidak memperkaya diri sendiri dan tidak ada bertambah kekayaan.

- 4 Bahwa pada putusan halaman 28 alinea kesatu, Pengadilan Tinggi Semarang berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa demikian tidak dibenarkan menurut hukum, sehingga harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya dan perbuatan Terdakwa merugikan PT.Superpam Internasional dan bahkan menghilangkan kepercayaan masyarakat khususnya rekanan terhadap PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri.

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang yang berkesimpulan perbuatan Terdakwa merugikan PT.Superpam Internasional membuktikan bahwa tidak ada kerugian Negara dalam perkara ini, sedangkan kewajiban pembayaran kepada PT. Superpam Internasional juga sudah diselesaikan oleh Terdakwa sehingga PT.Superpam Internasional juga tidak dirugikan (sebagaimana uraian Terdakwa sebelumnya yaitu pada point 1 dan point 2) .

Bahwa sedangkan Pengadilan Tinggi Semarang yang berkesimpulan perbuatan Pemohon Kasasi menghilangkan kepercayaan masyarakat (rekanan) terhadap PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri adalah merupakan kesimpulan yang mengada-ada / premature, mengingat tidak ada satu buktipun yang membuktikan rekanan tidak percaya terhadap PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri, bahkan sebaliknya hingga saat ini setiap ada pengadaan barang di PDAM Giri Tirta Sari Wonogiri masih diminati dan diikuti oleh banyak rekanan.

Bahwa kesimpulan *Judex Facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa merugikan PT. Superpam Internasional membuktikan adanya kontradiksi dengan amar putusannya, mengingat dalam putusannya *Judex Facti* menyatakan perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara sehingga Terdakwa diwajibkan mengganti kerugian Negara.

- 5 Bahwa pada putusan halaman 29 alinea pertama, Pengadilan Tinggi Semarang menguraikan bahwa terhadap penjatuhan hukuman kepada Terdakwa dirasa belum memadai dan tidak adil atau tidak tepat karena dipandang masih terlalu ringan jika dibanding dengan perbuatannya tersebut, oleh sebab itu kepada Terdakwa akan dijatuhkan hukuman sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini yang dirasa tepat dan adil.



Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Semarang yang merasa penjatuhan hukuman oleh Pengadilan Tingkat Pertama belum memadai dan tidak adil atau tidak tepat karena dipandang masih terlalu ringan ternyata sama sekali tidak didukung dengan pertimbangan, alasan dan bukti yang nyata dan terperinci.

Bahwa semestinya Pengadilan Tinggi Semarang memberikan pertimbangan dan alasan-alasan yang konkrit dan terperinci yang menjadikan dasar dalam penjatuhan hukuman yang lebih berat dari putusan pengadilan tingkat pertama.

Bahwa dengan tidak memberikan pertimbangan dan alasan yang konkrit dan terperinci dalam menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari putusan pengadilan tingkat pertama dalam memutus Terdakwa I Pemohon Kasasi menjadi hukuman 4 (empat) tahun maka membuktikan bahwa Pengadilan Tinggi tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya (*vide* : putusan Mahkamah Agung RI No.662K/PID/1992 Jo. No. 143/PID/1993 Jo. No. 1168/ PID/2000).

- 6 Bahwa pada putusan halaman 28 alinea kedua, Pengadilan Tinggi Semarang mempertimbangkan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum secara lengkap, tepat dan benar, oleh sebab itu pertimbangan hukum tersebut diambil-alih oleh Pengadilan Tinggi Semarang sebagai pendapatnya sendiri untuk memutus perkara dalam tingkat banding.

Bahwa dengan mengambil alih segala pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama, maka sesungguhnya pengadilan tingkat banding juga membenarkan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang ternyata dalam putusannya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. sehingga kiranya Pemohon Kasasi merasa perlu untuk mengulas kembali pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan No. 158/PID.SUS/2013/PN. TIPIKOR. SMG.

Bahwa adapun penerapan hukum yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah sebagai berikut :

- a Dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 81 paragraf ke-1 diuraikan bahwa pembayaran kepada PT. Superpam sejumlah Rp.339.230.500,00 kemudian dipotong pajak 10 % Rp.30.893.137,00 pengembalian diskon 5 % Rp.15.149.568,00 sehingga jumlah dana yang semestinya diterima oleh PT. Superpam adalah 292.971.795,00 kemudian ada pembayaran kepada PT.Superpam sebesar Rp.33.490.295,00 sebagaimana bukti kuitansi tanggal 09 Februari 2012 yang ditandatangani oleh saksi Arie Susanto selaku Kepala



Cabang Semarang, sehingga masih ada uang yang belum dibayarkan kepada PT.Superpam sebesar Rp.259.481.500,00

Bahwa dari uraian *Judex Facti* tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *Judex Facti* benar-benar mengakui pembayaran oleh Terdakwa sebesar Rp.33.490.295,00 melalui saksi Gito Purnomo pada tanggal 09 Februari 2012 kepada PT.Superpam Internasional. Bahwa pembayaran oleh Terdakwa dilakukan pada saat Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Direktur, sehingga diperhitungkan sebagai pembayaran pribadi Terdakwa bukan pembayaran dari PDAM Giri Tirta Sari Wonogiri.

Bahwa ternyata kekurangan pembayaran kepada PT.Superpam sebesar Rp.259.481.500,00 dipakai dasar oleh Majelis Hakim untuk mengganti uang kerugian Negara yang dibebankan kepada Terdakwa dalam putusan perkara No.158/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut jelas sangat keliru mengingat di satu sisi Majelis Hakim mengakui pembayaran Terdakwa sebesar Rp.33.490.295,00 pada tanggal 09 Februari 2012 sebagai pembayaran yang sah dari pribadi Terdakwa (yang nyata-nyata pada saat pembayaran sudah tidak menjabat Direktur), namun pembayaran Terdakwa pada tanggal 04 Maret 2014 sebesar Rp.292.971.175,00 (dimana Terdakwa juga sudah tidak menjabat Direktur) dan pembayaran sebesar Rp.10.000.000,00 melalui transfer di BCA di rekening atas nama Majid (pemilik PT. Superpam Internasional) tidak dianggap sebagai pembayaran yang sah.

Bahwa dengan asumsi pembayaran tanggal 09 Februari 2012 sebesar Rp.33.490.295,00 sebagai pembayaran yang sah dari pribadi Terdakwa (yang nyata-nyata pada saat pembayaran sudah tidak menjabat Direktur), maka seharusnya pembayaran Terdakwa pada tanggal 04 Maret 2014 sebesar Rp.292.971.175,00 dan pembayaran sebesar Rp.10.000.000,00 (Terdakwa juga sudah tidak menjabat Direktur) adalah pembayaran yang sah pula. Sehingga dengan pembayaran-pembayaran, tersebut jelas-jelas sudah tidak ada kerugian Negara.

Bahwa uraian ini juga telah dipaparkan pada uraian sebelumnya sebagaimana tersebut dalam point 1, point 3 dan point 4.

- b Bahwa di dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 83 paragraf ke-5 Majelis Hakim menguraikan bahwa audit dilakukan terhadap administrasi tidak memeriksa tagihan dan hutang.

Bahwa uraian Majelis Hakim tersebut tidak benar, dan perlu diketahui bahwa hasil audit BPKP yang ada di seluruh Indonesia menetapkan hasil Wajar Tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengecualian saat itu hanya ada 20 %, salah satunya adalah PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri.

Bahwa sehingga sangatlah tidak mungkin audit BPKP dilakukan hanya terhadap administrasi (tidak memeriksa tagihan dan hutang) sebagaimana uraian Majelis Hakim tersebut.

Bahwa Audit BPKP atas PDAM Giri Tirta Sari dilakukan dan/atau diselesaikan selama jangka waktu 3 (tiga) bulan termasuk tindakan ke lapangan, jadi akurasi tidak perlu diragukan, namun apabila Majelis Hakim meragukan tentu Majelis Hakimlah yang patut diragukan akan penilaiannya, karena Majelis Hakim memang, bukan pelaku audit dan nyata-nyata Majelis Hakim tidak memiliki kapasitas mengaudit dan menilai hasil audit.

Dan berdasarkan keterangan saksi Suharno dan saksi Sumario PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri sudah tidak mempunyai tanggung jawab kepada PT.Superpam Internasional sehingga tidak ada kerugian Negara dan jika tagihan PT.Superpam Internasional dibebankan kepada Terdakwa menunjukkan bahwa tagihan tersebut adalah hutang Terdakwa kepada PT. Superpam Internasional.

- c Bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 81 paragraf ke-2 point 6 diuraikan bahwa Terdakwa telah membayarkan kepada saksi Arie. Susanto selaku Direktur PT. Superpam Cabang Semarang sebesar Rp.33.490.295,00 kemudian setelah dipotong pajak menjadi Rp.28.254.545,00 selanjutnya uang tersebut disita oleh Penyidik.

Bahwa ternyata uang sebesar Rp.28.254.545,00 yang merupakan pembayaran dari Terdakwa kepada PT.Superpam Internasional oleh Jaksa Penuntut Umum disita dan kemudian dalam putusannya *Judex Facti* memutus uang tersebut dikembalikan kepada PT. Superpam.

Bahwa semestinya kalau dianggap merugikan Negara, maka uang tersebut dirampas untuk Negara (dikembalikan ke kas PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri). Bahwa dengan memerintahkan uang sitaan dikembalikan kepada PT. Superpam maka menunjukkan bahwa sesungguhnya *Judex Facti* mengakui tidak ada kerugian Negara yang nyata.

Bahwa dengan tidak adanya kerugian Negara (PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri) yang nyata namun *Judex Facti* telah menghukum Terdakwa (Pemohon Kasasi) untuk mengembalikan uang Negara sebesar Rp. 259.481.500,00, maka jelas menunjukan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum.

Hal. 45 dari 81 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d Bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 91 paragraf ke-3, ke-4 dan ke-5 Majelis Hakim menguraikan bahwa dengan digunakannya uang yang semestinya dibayarkan PT.Superpam oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan pembayaran lain dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa maka teranglah kalau Terdakwa diuntungkan. Sehingga memang sejak semula Terdakwa bermaksud ingin menguntungkan diri sendiri ;

Bahwa uraian tersebut tidak benar, karena uang pembayaran dari PT.Superpam digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan operasional PDAM, bahkan Terdakwa terpaksa juga harus meminjam uang kepada isteri untuk menutupi hutang PDAM sebesar Rp.240.000.000 - (pengeboran sumur dua tempat dan biaya operasional) yang hingga saat ini belum dikembalikan oleh PDAM.

Bahwa kekurangan pembayaran juga sudah dilunasi oleh Terdakwa sebesar Rp.292.971.175,00 pada tanggal 04 Maret 2014, pembayaran sebesar Rp.33.490.295 pada tanggal 09 Februari 2012 serta pembayaran sebesar Rp.10.000.000,00 transfer BCA melalui rekening Majid (Pimpinan PT. Superpam Internasional) yang kesemuanya sudah menjadi bukti dalam perkara ini. Bahwa hal tersebut sejalan dengan pengakuan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa tidak diuntungkan dan tidak memperkaya diri sendiri. Hal tersebut juga dibuktikan dari Audit Independen dan audit BPKP bahwa tidak ada kerugian Negara.

Bahwa Bahwa sesuai dengan penjelasan sebelumnya, segala hal yang terkait dengan uang perusahaan sama sekali tidak pernah digunakan untuk kepentingan diri pribadi Terdakwa, karena memang kenyataannya semua digunakan untuk kepentingan perusahaan.

- e Bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 92 paragraf ke-1 dan ke-2 diuraikan oleh *Judex Facti* bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud menyalahgunakan kewenangan adalah tindakan menggunakan kewenangan secara menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Bahwa Pasal 7 Permendagri No. 2 Tahun 2007 dan Pasal 28 Perda No. 2 Tahun 2009 jelas-jelas membedakan antara tugas dan wewenang Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri.

Bahwa tugas Direktur adalah : (A). menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM (B). membina pegawai. (C).



mengurus dan mengelola kekayaan PDAM. (D). menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan. (E). menyusun Renstra 5 tahun. (F) menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan.

Bahwa merujuk pada pengertian kewenangan menurut *Judex Facti* yaitu serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, maka sesungguhnya baik Jaksa Penuntut Umum maupun *Judex Facti* telah mempersalahkan Terdakwa dengan penyalahgunaan tugas bukan penyalahgunaan wewenang.

Bahwa sebagaimana Pasal 7 Permendagri No. 2 Tahun 2007 dan Pasal 28 Perda No. 2 Tahun 2009 wewenang Direksi adalah (A) mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas (B) menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas (C) mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi dan lain-lain wewenang.

Bahwa mengingat antara tugas dan wewenang Direksi berdasarkan ketentuan Pasal 7 Permendagri No. 2 Tahun 2007 dan Pasal 28 Perda No. 2 Tahun 2009 sudah jelas dibedakan, dan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dipersalahkan melanggar tugas, maka dengan demikian sudah sangat jelas *Judex Facti* telah keliru (salah menerapkan hukum) mempersalahkan Terdakwa dengan pelanggaran penyalahgunaan wewenang dan/atau menggunakan kewenangan secara menyimpang, sehingga Terdakwa tidak terbukti menyalahgunakan wewenang.

f Bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 93 paragraf ke-3 dan ke-4 diuraikan dengan jelas bahwa Terdakwa dipersalahkan dengan melanggar pasal 7 huruf (b) Kepemendagri No.2 Tahun 2007 dan pasal 28 huruf (b) Perda Kabupaten Wonogiri No.2 Tahun 2009 pada point (tidak melakukan pembinaan terhadap pegawai kasir/ bendahara selaku bawahannya) :

- a Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM.
- b Membina Pegawai.
- c Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM.
- d Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

Bahwa sebagaimana uraian pertimbangan *Judex Facti* tersebut, nyata-nyata *Judex Facti* telah menambah pelanggaran Pasal 7 huruf (b) Kepmendagri No.2 Tahun



2007 dan pasal 28 huruf (b) Perda No.2 Tahun 2009 yang berisi Membina Pegawai. Padahal pasal tersebut sama sekali tidak didakwakan kepada Terdakwa.

Bahwa dasar pertimbangan *Judex Facti* dalam memutus perkara ini dengan tidak mengacu pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka adalah merupakan pertimbangan hukum yang menyesatkan dan melanggar hukum.

g Bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 93 paragraf ke-4 diuraikan bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah No.8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum Bagian V angka 7.3.

Bahwa uraian Majelis Hakim tersebut jelas sangat menyesatkan dan tidak berdasar hukum mengingat surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair tidak mendakwa Terdakwa dengan pelanggaran Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah No.8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum Bagian V angka 7.3.

Bahwa dasar pertimbangan *Judex Facti* dalam memutus perkara ini dengan tidak mengacu pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka adalah merupakan pertimbangan hukum yang menyesatkan dan melanggar hukum.

TENTANG UNSUR-UNSUR DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Bahwa di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana surat dakwaannya, telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan primair yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 dan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 3 Jo. pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001.

UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM,

Bahwa Terdakwa diangkat oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri sebagai Direktur PDAM Giri Tirta Kabupaten Wonogiri pada tanggal 02 Maret 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wonogiri No.821.2/1131. Dasar hukum kewenangan Bupati Wonogiri mengangkat Terdakwa sebagai Direktur PDAM Kabupaten Wonogiri adalah Undang Undang No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Bahwa atas kekuatan Surat Keputusan Bupati Wonogiri No.821.2/113 tanggal 02 Maret 2007, Terdakwa berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai. Kewenangan Terdakwa mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan pasal 9 Permendagri No.2 Tahun 2007 maupun pasal 30 Perda Kabupaten Wonogiri No.2 Tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan hukum pengangkatan Terdakwa sebagai Direktur PDAM Giri Tirta Kabupaten Wonogiri oleh Bupati Wonogiri dalam tata pemerintahan adalah merupakan bentuk pelimpahan kekuasaan (delegasi), yang berakibat segala kekuasaan yang dimiliki si Pemberi Delegasi beralih kepada si Penerima Delegasi (delegatoris) termasuk didalamnya tanggung jawab segala hal yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Begitupula dengan pengangkatan pegawai PDAM Kabupaten Wonogiri oleh Direktur sebelum dijabat oleh Terdakwa ataupun para pegawai yang diangkat oleh Terdakwa saat menjabat sebagai Direkfur adalah merupakan bentuk pelimpahan kekuasaan (delegasi) yang berakibat segala kekuasaan yang dimiliki si Pemberi Delegasi beralih kepada si Penerima Delegasi delegatoris termasuk didalamnya tanggung jawab segala hal berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.

Bahwa menurut Philipus M. Hadjon dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, 2005, bahwa kewenangan bersumber dari atribusi, delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi, mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang hanya dengan kekuatan peraturan perundang-undangan dengan tanggung jawab dan tanggung-gugat beralih ke delegatoris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan kewenangan itu lagi kecuali setelah ada pencabutan.

Contoh nyata / konkrit adanya pendelegasian yang memberikan wewenang dan sekaligus tanggung jawab beralih kepada penerima delegasi (delegatoris) adalah saksi Meniek Sri Lestari sebagai Kasir PDAM Giri Tirta Sari Wonogiri sudah sejak 2003 dan pengangkatan saksi Meniek Sri Lestari sebagai Kasir tidak dilakukan oleh Terdakwa melainkan oleh pejabat sebelumnya. Dalam kenyataannya pejabat sebelumnya yang mengangkat saksi Meniek Sri Lestari dalam perkara ini sama sekali tidak didudukkan sebagai saksi apalagi Tersangka / Terdakwa. Bahwa hal tersebut membuktikan bahwa lahirnya delegasi kekuasaan juga melahirkan tanggung jawab hukum termasuk saksi Suroto, S.E., dan saksi Widono yang mengangkat kedua saksi tersebut bukan Terdakwa melainkan diangkat oleh Direktur PDAM sebelum Terdakwa, namun Direktur yang mengangkat saksi Suroto, S.E., dan saksi Widono tidak didudukkan sebagai saksi apalagi sebagai Tersangka/ Terdakwa dalam perkara ini. Bahwa hal tersebut membuktikan bahwa lahirnya delegasi kekuasaan juga melahirkan tanggung jawab hukum.

Bahwa memang benar sebagaimana tersebut di dalam Pasal 7 huruf (a) huruf (c) dan huruf (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepengawasan Perusahaan Daerah Air Minum maupun Pasal 28 huruf (a), huruf (c) dan

Hal. 49 dari 81 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2014



huruf (d) Perda Kabupaten Wonogiri No. 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonogiri telah jelas diatur bahwa Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM, mengurus dan mengelola kekayaan dan menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suroto,S.E., saksi Meniek Sri Lestari, saksi Gito Purnomo dan saksi Widono diperoleh fakta hukum bahwa saksi-saksi tersebut diangkat oleh Direktur PDAM, yang mempunyai fungsi dan tugas sesuai bidangnya masing-masing.

Bahwa selaku Kepala Bagian Keuangan, saksi Suroto,S.E., mempunyai fungsi melaksanakan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan keuangan PDAM, uraian tugasnya adalah mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan, mengatur program pendapatan dan pengeluaran keuangan, merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan.

Bahwa yang mengangkat saksi Suroto,S.E., menjadi Kepala Bagian Keuangan adalah bukan Terdakwa melainkan pejabat Direktur sebelumnya, namun pejabat Direktur sebelumnya yang mengangkat saksi Suroto,S.E., sebagai Kepala Bagian Keuangan tidak didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, hal tersebut menunjukkan bahwa sudah ada delegasi tugas keuangan dari Direktur kepada saksi Suroto, S.E.,

Bahwa tugas-tugas Kepala Bagian Keuangan tersebut ternyata adalah merupakan tugas-tugas yang bersifat keuangan dan sama dengan tugas yang diberikan oleh Direktur sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 7 Permendagri No. 2 Tahun 2007 dan Pasal 28 Perda Kabupaten Wonogiri No.2 Tahun 2009 yaitu menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM, mengurus dan mengelola kekayaan PDAM serta tugas menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

Bahwa Kepala Bagian Keuangan yang memiliki tugas bidang keuangan (sama dengan tugas keuangan yang dimiliki oleh Direktur) maka sesungguhnya telah terjadi pendelegasian I pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Direktur kepada Kepala Bagian Keuangan. Dengan adanya delegasi tersebut maka Direktur (Terdakwa) sudah tidak lagi memiliki kewenangan terhadap tugas-tugas bidang keuangan. Dengan kata lain tugas-tugas yang telah didelegasikan kepada Kabag Keuangan yaitu menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM, mengurus dan mengelola kekayaan PDAM serta tugas menyelenggarakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi umum dan keuangan adalah menjadi tanggung jawab Kabag Keuangan bukan tanggung jawab Terdakwa.

Bahwa menurut keterangan saksi Meniek Sri Lestari selaku Kasir PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri, sesuai SOP fungsi saksi selaku Kasir di PDAM Giri Tirta Sari Kab. Wonogiri adalah melaksanakan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan masuk dan keluarnya uang, sedangkan tugas pokok saksi selaku Kasir di PDAM Giri Tirta Sari Kab. Wonogiri adalah melaksanakan penagihan kepada pelanggan, menerima pembayaran rekening dari pelanggan, membayar semua pengeluaran uang, menyimpan surat berharga dan uang tunai, menyetorkan uang ke Bank, membuat laporan efisiensi penagihan, membuat laporan harian kas, membuat laporan penerimaan penagihan, membuat laporan pengeluaran harian, menyimpan bukti pengeluaran dan penerimaan uang, melaksanakan tugas-tugas lain dalam bidangnya yang diberikan atasan.

Bahwa menurut saksi Meniek Sri Lestari uang pembayaran PT.Superpam Internasional sudah diserahkan semuanya kepada saksi Gito Purnomo (Kasubag Pengadaan) sebesar Rp.339.230.500,00 dan keterangan saksi Meniek Sri Lestari dibenarkan oleh saksi Gito Purnomo bahwa uang pembayaran pengadaan pipa, *accessoris* dan *water meter* PT.Superpam sebesar Rp.339.230.500,00 termasuk PPN telah diterima saksi dari bagian kasir, dan saksi diminta oleh kasir menyerahkan pada PT.Superpam tetapi uang tersebut tidak saksi bayarkan kepada PT. Superpam.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor : 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum Bagian V perihal Prosedur pada Poin 7.3. Mengenai Prosedur Penyiapan dan Pembayaran dengan cek, maka pembayaran kepada PT. Superpam yang dilakukan oleh saksi Meniek Sri Lestari selaku kasir dengan tidak menyerahkan cek kepada PT.Superpam jelas menyalahi Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah No.8 Tahun 2000. Bahwa sejak dicairkan uang pembayaran PT. Superpam sesungguhnya sudah terjadi pelanggaran hukum dan pelanggaran hukum tersebut dilakukan oleh saksi Meniek Sri Lestari selaku kasir. Apalagi dengan adanya tindakan saksi Meniek Sri Lestari yang menyerahkan uang pembayaran PT. Superpam kepada saksi Gito Purnomo selaku Kasubag Pengadaan dengan sendirinya juga merupakan tindakan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, nyata dan jelas yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah bukan Terdakwa melainkan saksi Meniek Sri Lestari yang tidak melakukan pembayaran sesuai aturan yang tertuang di dalam Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor : 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum Bagian V perihal Prosedur pada Poin 7.3. Mengenai Prosedur Penyiapan dan

Hal. 51 dari 81 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran dengan cek dan saksi Gito Purnomo yang tidak menyerahkan uang pembayaran kepada PT.Superpam yaitu melanggar Pasal 44 dan Pasal 45 Permendagri No.2 Tahun 2007. Sehingga apabila Majelis Hakim mempersalahkan Terdakwa tidak membina pegawai, maka tentu yang harus dipersalahkan tidak membina pegawai adalah saksi Suroto, S.E., sebagai Kabag Keuangan yang tidak membina bawahannya yaitu saksi Meniek Sri Lestari dan Gito Purnomo.

Bahwa dengan demikian unsur melawan hukum sebagaimana dakwaan primair tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa.

UNSUR MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI.

Bahwa sebagaimana surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah gamblang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa unsur memperkaya diri sendiri tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa karena tidak terdapat cukup bukti yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa mengalami pertambahan harta benda dari perbuatannya (*vide* surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum halaman 60). Bahwa dengan demikian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau koporasi tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa oleh karena unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terbukti maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi juga tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, mengingat dalam kedua unsur tersebut terkandung aspek materi dan kenyataannya Terdakwa tidak bertambah materi dan tidak diuntungkan dengan materi karena memang seluruh penggunaan uang adalah semata-mata untuk kepentingan PDAM Kabupaten Wonogiri.

Bahwa sebagaimana uraian tersebut jelas Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bertambahnya harta benda pribadi Terdakwa dan kerugian Negara belum timbul namun dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa mengembalikan kerugian Negara sebagai uang pengganti sebesar Rp.280.136.818,00.

Sebaliknya Majelis Hakim masih memaksakan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri Majelis Hakim menuntut Terdakwa mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp.259.481.500,00 dan apabila tidak bisa membayar dipenjara selama satu tahun.

Bahwa terlihat jelas dalam menentukan kerugian Negara, antara Jaksa Penuntut Umum dengan Majelis Hakim berbeda, Jaksa Penuntut Umum telah menentukan kerugian Negara sebesar Rp.280.136.818,00 sedangkan Majelis Hakim menentukan kerugian Negara sebesar Rp.259.481.500,00 bahwa hal tersebut membuktikan bahwa antara Jaksa Penuntut Umum dengan Majelis Hakim memiliki parameter yang berbeda-beda dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan kerugian Negara, sehingga tampak sekali bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim bukanlah auditor.

UNSUR MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN

Bahwa sebagaimana uraian kami terdahulu (uraian unsur melawan hukum), telah diuraikan dengan jelas dan gamblang bahwa :

- 1 Bahwa Terdakwa diangkat oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri sebagai Direktur PDAM Giri Tirta Kabupaten Wonogiri pada tanggal 02 Maret 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wonogiri No.821.2/1131. Dasar hukum kewenangan Bupati Wonogiri mengangkat Terdakwa sebagai Direktur PDAM Kabupaten Wonogiri adalah Undang Undang No.5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah.
- 2 Bahwa atas kekuatan Surat Keputusan Bupati Wonogiri No.821.2/113 tanggal 02 Maret 2007, Terdakwa berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai. Kewenangan Terdakwa mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan pasal 9 Permendagri No.2 Tahun 2007 maupun Pasal 30 Perda Kabupaten Wonogiri No.2 Tahun 2009.
- 3 Bahwa perbuatan hukum pengangkatan Terdakwa sebagai Direktur PDAM Giri Tirta Kabupaten Wonogiri oleh Bupati Wonogiri dalam tata pemerintahan adalah merupakan bentuk pelimpahan kekuasaan (delegasi), yang berakibat segala kekuasaan yang dimiliki si Pemberi Delegasi beralih kepada si Penerima Delegasi (delegatoris) termasuk di dalamnya tanggung jawab segala hal yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.
- 4 Bahwa dengan pengangkatan pegawai PDAM Kabupaten Wonogiri oleh Direktur sebelum dijabat oleh Terdakwa ataupun para pegawai yang diangkat oleh Terdakwa saat menjabat sebagai Direktur adalah merupakan bentuk pelimpahan kekuasaan (delegasi) yang berakibat segala kekuasaan yang dimiliki si Pemberi Delegasi beralih kepada si Penerima Delegasi (delegatoris) termasuk di dalamnya tanggung jawab segala hal yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.
- 5 Bahwa sebagaimana tersebut di dalam Pasal 7 huruf (a) huruf (c) dan huruf (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum maupun Pasal 28 huruf (a), huruf (c) dan huruf (d) Perda Kabupaten Wonogiri No.2 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Womogiri telah jelas diatur bahwa

Hal. 53 dari 81 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2014



Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM, mengurus dan mengelola kekayaan dan menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

- 6 Bahwa selaku Kepala Bagian Keuangan, saksi Suroto, S.E., diangkat oleh Direksi dan mempunyai fungsi melaksanakan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan keuangan PDAM, uraian tugasnya adalah : mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan, mengatur program pendapatan dan pengeluaran keuangan, merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan.

Bahwa tugas-tugas Kepala Bagian Keuangan tersebut ternyata adalah merupakan tugas-tugas yang bersifat keuangan dan sama dengan tugas yang diberikan oleh Direktur sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 7 Permendagri No. 2 Tahun 2007 dan Pasal 28 Perda Kabupaten Wonogiri No.2 Tahun 2009 yaitu menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM, mengurus dan mengelola kekayaan PDAM serta tugas menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

Bahwa dengan telah diangkatnya Kepala Bagian Keuangan tersebut, maka tugas-tugas Direksi yang bersifat keuangan (teknik dan administrasi) sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 7 Permendagri No.2 Tahun 2007 dan Pasal 28 Perda Kabupaten Wonogiri No. 2 Tahun 2009 yaitu menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM, mengurus dan mengelola kekayaan PDAM serta tugas menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan telah didelegasikan kepada Kabag Keuangan. Bahwa Kepala Bagian Keuangan yang memiliki tugas bidang keuangan (sama dengan tugas keuangan yang dimiliki oleh Direktur) maka sesungguhnya telah terjadi pendelegasian/pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Direktur kepada Kepala Bagian Keuangan. Dengan adanya delegasi tersebut maka Direktur (Terdakwa) sudah tidak lagi memiliki kewenangan terhadap tugas-tugas bidang keuangan. Dengan kata lain tugas-tugas yang telah didelegasikan kepada Kabag Keuangan yaitu menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM, mengurus dan mengelola kekayaan PDAM serta tugas menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan adalah menjadi tanggung jawab Kabag Keuangan bukan tanggung jawab Terdakwa.

Bahwa dengan pendelegasian wewenang bidang teknik dan administrasi keuangan PDAM yang telah diberikan oleh Direksi (Terdakwa) kepada saksi Suroto, S.E.,



selaku Kabag Keuangan maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas pelanggaran Pasal 7 Huruf (A), Huruf (C), dan Huruf (D) Permendagri NO.2 Tahun 2007 maupun Pasal 28 Huruf (A), Huruf (C), dan Huruf (D) Perda Kabupaten Wonogiri NO. 2 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena memang sesungguhnya dengan adanya pelimpahan kewenangan atas tugas keuangan kepada Kabag Keuangan maka kewenangan sudah beralih dan Terdakwa sudah tidak memiliki kewenangan lagi atas tugas bidang keuangan.

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan lagi atas tugas bidang keuangan, maka dengan sendirinya penggunaan kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa atas bidang keuangan menjadi hilang sehingga Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas penyalahgunaan kesempatan atau sarana.

- 7 Bahwa selaku Kasir PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri saksi Meniek Sri Lestari diangkat oleh Direksi yang sesuai SOP Fungsi Kasir adalah melaksanakan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan masuk dan keluarnya uang, sedangkan tugas pokok saksi selaku Kasir di PDAM Giri Tirta Sari Kab, Wonogiri adalah melaksanakan penagihan kepada pelanggan, menerima pembayaran rekening dari pelanggan, membayar semua pengeluaran uang, menyimpan surat berharga dan uang tunai, menyetorkan uang ke Bank, membuat laporan efisiensi penagihan, membuat laporan harian kas, membuat laporan penerimaan penagihan, membuat laporan pengeluaran harian, menyimpan bukti pengeluaran dan penerimaan uang.

Bahwa dengan telah diangkatnya Kasir, maka tugas-tugas Direksi yang bersifat keuangan termasuk tugas penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan maupun pengelolaan kekayaan PDAM sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 7 Permendagri No.2 Tahun 2007 dan pasal 28 Perda Kabupaten Wonogiri No. 2 Tahun 2009 yaitu menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM, mengurus dan mengelola kekayaan PDAM serta tugas menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan telah didelegasikan kepada kasir.

Bahwa dengan adanya delegasi tersebut maka Direksi (Terdakwa) sudah tidak lagi memiliki kewenangan terhadap tugas-tugas bidang keuangan termasuk tugas pembayaran rekanan. Dengan kata lain tugas-tugas yang telah didelegasikan kepada Kasir yaitu menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM, mengurus dan mengelola kekayaan PDAM serta tugas

Hal. 55 dari 81 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2014



menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan adalah menjadi tanggung jawab Kasir bukan tanggung jawab Terdakwa.

Bahwa dengan pendelegasian wewenang bidang administrasi dan keuangan PDAM termasuk pembayaran rekanan yang telah diberikan oleh Direksi (Terdakwa) kepada saksi Meniek Sri Lestari selaku Kasubag Penagihan Rekening/Kasir maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas pelanggaran Pasal 7 Huruf (A), Huruf (C), dan Huruf (D) PERMENDAGRI NO.2 Tahun 2007 maupun Pasal 28 Huruf (A), Huruf (C), dan Huruf (D) PERDA Kabupaten Wonogiri No. 2 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena memang sesungguhnya dengan adanya pelimpahan kewenangan atas tugas kasir yaitu pembayaran kepada rekanan yang diberikan kepada saksi Meniek Sri Lestari selaku kasir maka kewenangan dimaksud sudah beralih dan Terdakwa sudah tidak memiliki kewenangan lagi atas tugas kasir/pembayaran rekanan.

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan lagi atas tugas bidang kasir/pembayaran, maka dengan sendirinya penggunaan kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa atas bidang kasir / pembayaran menjadi hilang sehingga Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas penyalahgunaan kesempatan atau sarana.

- 8 Bahwa terhadap perbuatan/tindakan yang telah dilakukan oleh saksi Meniek Sri Lestari dengan menyerahkan uang pembayaran PT.Superpam Internasional kepada saksi Gito Purnomo (Kasubag Pengadaan) sebesar Rp339.230.500,00 yang jelas-jelas telah melanggar Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor : 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum Bagian V perihal Prosedur pada Poin 7.3. Mengenai Prosedur Penyiapan dan Pembayaran dengan cek tentu tanggung jawab maupun tanggung-gugat ada pada saksi Meniek Sri Lestari bukan pada diri Terdakwa.

Dan pelanggaran Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor : 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum Bagian V perihal Prosedur pada Poin 7.3. Mengenai Prosedur Penyiapan dan Pembayaran dengan cek secara hukum tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa apalagi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan primair maupun subsidair tidak mempersalahkan Terdakwa dengan pelanggaran Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah No. 8 Tahun 2000.

Namun kenyataannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di dalam putusan halaman 93 telah mempersalahkan Terdakwa yang telah mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pelanggaran Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor : 8 Tahun 2000 Tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum Bagian V perihal Prosedur ada Poin 7.3. Mengenai Prosedur Penyiapan dan Pembayaran dengan cek sehingga Terdakwa tidak melakukan pembinaan kepada pegawai kasir / bendahara selaku bawahannya.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam putusan halaman 93 jelas-jelas merupakan pertimbangan yang menyesatkan oleh karena dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair sama sekali tidak mempersalahkan Terdakwa dengan pelanggaran Permendagri No. 2 Tahun 2007 Pasal 7 Huruf (B) membina pegawai maupun Perda Kabupaten Wonogiri No. 2 Tahun 2009 Pasal 28 Huruf (B) Membina Pegawai.

- 9 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan mengingat salah satu unsur dalam dakwaan subsidair tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan mengingat Terdakwa saat ini ditahan maka memerintahkan agar Terdakwa dilepaskan dari tahanan serta oleh karenanya memulihkan Terdakwa dari harkat, martabat dan kedudukannya.

UNSUR DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada tahun 2010 PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri menunjuk PT. Superpam International untuk pengadaan pipa dan *accessories* serta meter air, dan kemudian diterbitkan SPK No.694.2/01/I/2010 tanggal 08 Januari 2010, SPK No.694.2/02/I/2010 tanggal 09 Januari 2010, SPK No. 694.2/33.2/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010, SPK No.694.2/33.3/VI/2010 tanggal 09 Juni 2010, SPK No. 694.2/33.4/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010, SPK No.694.2/33.4.1/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010, SPK No. 694.2/35.1/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, dan SPK No.694.2/45/SPK/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010 ;
- Bahwa pengadaan pipa dan *accessories* serta *water meter* sebagaimana yang tertuang di dalam SPK telah dikerjakan oleh PT.Superpam dan telah dicek / diteliti oleh Tim Pemeriksa Barang PDAM Giri Tirta Wonogiri.

Hal. 57 dari 81 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas hasil pemeriksaan yang sudah sesuai dengan SPK, proses pembayaran pengadaan pipa dan acesoris oleh PDAM Giri Tirta Sari terhadap penyedia barang/rekanan adalah setelah dokumen pengadaan lengkap (yang mengecek Kepala Bagian Keuangan) lalu dicatat dalam pembukuan dan dibuatkan *voucher* (V), kemudian berkas yang sudah lengkap tersebut direkap di bagian keuangan dan diserahkan ke bagian kasir (Kasubag Penagihan) untuk diproses pembayarannya kepada rekanan/penyedia barang.
- Bahwa pengadaan pipa dan *acesoris* yang dilaksanakan oleh PT. Superpam Internasional pada tahun 2010 seluruhnya sudah dibayarkan karena Kasubag Penagihan selaku Kasir sudah mendapatkan bukti *voucher* dan kuitansi yang sudah disahkan/ditandatangani dan dicap perusahaan oleh PT. Superpam Internasional.
- Bahwa Kasubag Penagihan selaku Kasir telah membayarkan uang pengadaan pipa dan *acesoris* oleh PT. Superpam Internasional kepada Gito Purnomo (bagian pengadaan), itu dilakukan tanpa ada tekanan hanya berdasar kebiasaan saja jika supliyer tidak datang maka pembayaran diserahkan kepada bagian pengadaan yang selanjutnya akan diteruskan kepada supliyer.
- Bahwa uang pembayaran pengadaan pipa dan *acesoris* yang dititipkan oleh Kasir kepada Gito Purnomo untuk pembayaran ke PT. Superpam Internasional sudah dibayarkan kepada PT. Superpam Internasional karena bukti-bukti berupa *voucher* dan kuitansi sudah ditandatangani oleh pihak PT. Superpam Internasional.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka PDAM Giri Tirta Sari Wonogiri jelas telah melakukan pembayaran kepada PT. Superpam sehingga jelas Negara tidak dirugikan, apalagi dihubungkan dengan hasil audit dari BPKP dan Audit Akuntan Publik telah disimpulkan hasilnya adalah Wajar Tanpa Pengecualian, menunjukkan semakin jelas bahwa dalam pengadaan pipa, *acesoris* dan *water meter* pada tahun 2010 oleh rekanan PT. Superpam tidak ada kerugian Negara.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suharno dan saksi Sumarjo diperoleh keterangan bahwa PDAM Giri Tirta Sari Wonogiri telah melakukan pembayaran pada PT. Superpam Internasional, sehingga tidak mungkin PDAM membayar lagi kepada PT. Superpam (karena merupakan *double* anggaran).

Bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut, pertimbangan yang membuktikan bahwa Terdakwa tidak merugikan keuangan Negara adalah termuat di



dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 81 paragraf ke-1 yang mengatakan bahwa uang pembayaran yang seharusnya diterima oleh PT. Superpam adalah sebesar Rp.339.230.500,00 dikurangi pajak sebesar Rp.30.893.137,00 dan dipotong pengembalian diskon sebesar Rp.15.149.137,00 adalah sebesar Rp.292.971.795,00, kemudian ada pembayaran kepada PT. Superpam sebesar Rp.33.490.295,00 sebagaimana bukti kuitansi tertanggal 09 Februari 2012 yang ditandatangani saksi Arie Susanto, sehingga masih ada uang yang belum dibayarkan oleh PDAM Wonogiri kepada PT. Superpam sebesar Rp.259.481.500,00.

Bahwa dari uraian Majelis Hakim tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Hakim benar-benar mengakui pembayaran oleh Terdakwa melalui saksi Gito Purnomo sebesar Rp.33.490.295,00 tanggal 09 Februari 2012 (tahun 2012 Terdakwa sudah tidak menjabat Direktur) kepada PT. Superpam diperhitungkan sebagai pembayaran pribadi Terdakwa bukan pembayaran dari PDAM Giri Tirta Sari Wonogiri.

Bahwa ternyata kekurangan pembayaran kepada PT. Superpam sebesar Rp.259.481.500,00 dipakai dasar oleh Majelis Hakim untuk mengganti uang kerugian Negara yang dibebankan kepada Terdakwa dalam putusan perkara No.158/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut jelas sangat keliru mengingat di satu sisi Majelis Hakim mengakui pembayaran Terdakwa sebesar Rp.33.490.295,00 pada tanggal 09 Februari 2012 sebagai pembayaran yang sah dari pribadi Terdakwa (yang nyata-nyata pada saat pembayaran sudah tidak menjabat Direktur), namun pembayaran Terdakwa pada tanggal 04 Maret 2014 sebesar Rp.292.971.175,00 (dimana Terdakwa juga sudah tidak menjabat Direktur) tidak dianggap sebagai pembayaran yang sah.

Bahwa dengan asumsi pembayaran tanggal 09 Februari 2012 sebesar Rp.33.490.295,00 sebagai pembayaran yang sah dari pribadi Terdakwa (yang nyata-nyata pada saat pembayaran sudah tidak menjabat Direktur), maka seharusnya pembayaran Terdakwa sebelum pembayaran tanggal 09 Februari 2012 sebesar Rp.10.000.000,00 (transfer BCA ke rekening milik saudara Majid Kuswardi no.0683004411) dan pembayaran tanggal 04 Maret 2014 sebesar Rp.292.971.175,00 (Terdakwa juga sudah tidak menjabat Direktur) adalah pembayaran yang sah pula. Sehingga dengan pembayaran-pembayaran tersebut jelas-jelas sudah tidak ada kerugian Negara.

Tetapi kenapa Terdakwa yang sudah melakukan pembayaran-pembayaran tersebut masih dibebani kewajiban mengganti kerugian Negara ?

Hal. 59 dari 81 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2014



Bahwa dengan memegang teguh pada pengakuan Majelis Hakim bahwa pembayaran Terdakwa sebesar Rp.33.490.295,00 pada tanggal 09 Februari 2012 sebagai pembayaran yang sah dari diri Terdakwa (bukan pembayaran dari PDAM) dihubungkan dengan keterangan saksi Suharno dan saksi Sumarjo yang menerangkan bahwa PDAM sudah melakukan pembayaran berdasarkan data administrasi yang ada sehingga PDAM tidak akan membayar *double* anggaran, maka pembayaran Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00 melalui transfer ke rekening milik Direktur Pusat PT. Superpam dan pembayaran pada tanggal 04 Maret 2014 kepada PT. Superpam sebesar Rp.292.971.175,00 sebagaimana bukti yang sudah diajukan di persidangan, jelas menunjukkan kerugian Negara sudah tidak ada, dan tidak ada dasar hukumnya ketika Majelis Hakim menghukum Terdakwa mengganti kerugian Negara sebesar Rp.259.481.500,00;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" tidak terbukti dilakukan Terdakwa, sehingga dakwaan subsidair tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pemohon Kasasi /Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi / Terdakwa berkesimpulan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik primair maupun subsidair tidak terbukti dilakukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa, sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya memerintahkan membebaskan Terdakwa dari tahanan serta memulihkan segala harkat, martabat dan kedudukan oleh karenanya. Atau setidaknya tidaknya melepaskan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi / Terdakwa bukan merupakan perbuatan tindak pidana sehingga selanjutnya memerintahkan membebaskan Terdakwa dari tahanan serta memulihkan segala harkat, martabat dan kedudukan oleh karenanya.

Bahwa adapun pertimbangan-pertimbangan hukum yang mendasari adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan perbuatan tindak pidana adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Suharno, M.M., dan saksi Drs.Sumarjo, M.M., diperoleh fakta hukum bahwa PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri telah membayar tagihan PT. Superpam Internasional dan tidak akan melakukan *double* pembayaran.



- 2 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Suharno, M.M., dan saksi Drs. Sumarjo diperoleh fakta hukum bahwa PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri tidak bertanggung jawab atas tagihan PT. Superpam Internasional.
- 3 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Suharno diperoleh fakta hukum bahwa saksi Drs. Suharno selaku Direktur PDAM Giri Tirta Sari Wonogiri periode September 2011 sampai dengan Februari 2013 (menggantikan Terdakwa) setelah mengetahui adanya permasalahan pembayaran pekerjaan pengadaan pipa, *accessoris* dan *water meter* oleh PT. Superpam Internasional kemudian mengadakan pertemuan antara Tim Pengadaan bersama dengan para Kabag dan pihak PT. Superpam serta Terdakwa untuk mengklarifikasi atas tagihan dari PT. Superpam kepada PDAM di ruang saksi Drs. Suharno.

Bahwa hasil pertemuan tersebut adalah :

- Mempertemukan PT. Superpam dengan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan pembayaran kepada PT. Superpam.
 - Mempertemukan kembali antara saksi Ari Susanto selaku perwakilan PT. Superpam agar dilakukan pembicaraan lebih lanjut kepada Terdakwa dan tindak lanjut dari pembayaran tersebut menurut saksi Ari Susanto akan dilakukan pembayaran oleh Terdakwa.
 - PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri sudah melakukan pembayaran kepada PT. Superpam dan tidak akan melakukan pembayaran 2 (dua) kali,
- 4 Bahwa harus diingat PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri merupakan badan usaha milik daerah yang memang merupakan badan hukum publik akan tetapi dalam pengelolaannya bertujuan untuk mencari keuntungan (berarti dalam menjalankan kegiatannya masuk dalam ranah hukum privat). Sehingga ketika saksi Drs. Suharno dan saksi Sumarjo yang pada saat meminta Terdakwa bertanggung jawab atas tunggakan pembayaran PT. Superpam Internasional adalah mewakili PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri. Sehingga apa yang telah dilakukan oleh saksi Drs. Suharno dan saksi Drs. Sumarjo untuk meminta Terdakwa bertanggung jawab dan menyelesaikan tunggakan pembayaran kepada PT. Superpam adalah merupakan tindakan hukum dalam ranah hukum privat.

Bahwa dalam ranah hukum privat maka saksi Drs. Suharno dan Drs. Sumarjo yang berkedudukan sebagai Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri dan sekaligus mewakili PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri berhak menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan perusahaan (PDAM) sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 15 ayat (1) UU NO. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Bahwa tindakan yang sah menurut hukum yang telah dilakukan oleh saksi Drs. Suharno dan saksi Drs. Sumarjo selain bertujuan mengalihkan kewajiban pembayaran juga bertujuan agar PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri tidak rugi.

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh saksi Drs. Suharno dan saksi Drs. Sumarjo dalam ranah hukum privat tersebut jelas-jelas tidak melanggar hukum, sehingga produk hukum berupa kesepakatan tanggung jawab tunggakan pembayaran ada pada Terdakwa juga sah menurut hukum.

- 5 Bahwa kesepakatan pengalihan pembayaran tunggakan antara PDAM Giri Tirta Sari Wonogiri Kepada Terdakwa ternyata juga disetujui oleh PT. Superpam Internasional yang saat itu diwakili oleh saksi Ari Susanto, sehingga terdapat kesepakatan antara Terdakwa dengan PT. Superpam Internasional untuk penyelesaian tunggakan pembayaran.

Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan PT. Superpam Internasional untuk penyelesaian tunggakan pembayaran dapat dibuktikan dengan pembayaran oleh Terdakwa kepada PT. Superpam Internasional yaitu pembayaran sebesar Rp.33.490.500,00 pada tanggal 09 Februari 2012, pembayaran Rp.10.000.000,00 melalui rekening Majid Kuswardi dimana yang memberitahukan rekeningnya adalah saksi Arie Susanto (Kepala Cabang PT. Superpam Semarang) dan pembayaran sebesar Rp.292.971.175,00 pada tanggal 04 Maret 2014 (bukti T. 15).

- 6 Bahwa kesepakatan pengalihan pembayaran tunggakan PT. Superpam Internasional antara PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri dengan Terdakwa dan PT. Superpam Internasional membuktikan tidak adanya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.
- 7 Bahwa menurut saksi ahli Edi Waluyo, S.H.,M.H., adanya peralihan hak tagihan yang telah disepakati oleh PT. Superpam dengan Terdakwa dan faktanya PT. Superpam telah menerima pembayaran dari Terdakwa maka sesungguhnya telah lahir suatu perjanjian/kesepakatan dimana suatu perjanjian adalah merupakan wilayah hukum privat/perdata bukan wilayah pidana, sehingga tidak ada perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

Bapak Ketua Mahkamah Agung yang Terdakwa hormati, terlepas dari pandangan hukum tersebut di atas, sebagai Warga Negara Indonesia yang taat akan hukum, maka demi menghindarkan diri dari perilaku sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam



upaya penegakkan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan demi memperoleh perlindungan dan penghormatan terhadap hak warga Negara di hadapan hukum, tak seorangpun dapat dihukum/ditahan hanya karena ada pelanggaran asas kepatutan dan rasa keadilan masyarakat yang belum tentu sama.

Dan sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, yang tidak bisa menghindar dari kenyataan, Istri Pemohon Kasasi tercinta dan Ibunda terhormat, setiap hari puasa dan berdoa sampai rusak badannya hanya dengan satu permintaan agar suami, anak : Sumadi segera ke luar dari penjara, lebih-lebih anak Pemohon Kasasi yang masih gadis karena membawa beban psikologis yang sangat dalam, janganakan besuk/menengok, hingga hari ini, detik ini, tidak mau berkomunikasi, tidak mau diajak bertemu dengan ayahnya. Ini semua terjadi dalam kehidupan keluarga Pemohon Kasasi telah menjadi panutan keluarga besar.

Dengan ini Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung, demi memanusiakan manusia, demi mencari keadilan, dan demi motivasi yang benar, selaku Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri pada saat itu, Pemohon Kasasi memohon dengan kerendahan hati dan dengan ketulusan hati dari lubuk hati yang paling dalam, agar berkenan memberikan putusan berdasarkan hukum dan rasa keadilan, mengingat :

- 1 Bahwa selama menjabat Direktur PDAM Kabupaten Wonogiri pengabdian Pemohon Kasasi benar-benar didedikasikan untuk perusahaan.
- 2 Bahwa saat menjabat Direktur PDAM kondisi PDAM sangat memprihatinkan karena sangat sulit untuk mencari sumber air dan dari jumlah 25 Kecamatan yang berada di Wonogiri hanya ada 7 Kecamatan yang memiliki sumber air , kemudian beban hutang saat itu sebesar Rp.6.000.000.000,00

Bahwa Pemohon Kasasi perlahan tapi pasti dapat mengatasi persoalan tersebut, dengan berbagai cara Pemohon Kasasi pernah mengajukan dan mendapat bantuan dana dari Kementerian PU dan dari Pemerintah Australia sebesar Rp.6.000.000.000,00 yang kesemuanya untuk kemajuan PDAM, sehingga akhirnya jumlah titik air bisa bertambah, jumlah pelanggan juga bertambah, gaji pegawai mengalami kenaikan dan hutang PDAM ke Pemerintah Kabupaten Wonogiri bisa terbayar (setiap tahun bisa membayar Rp.500.000.000,00).

- 3 Bahwa selain harus membenahi management internal, ternyata PDAM Kabupaten Wonogiri pada tahun 2007 juga didera kerugian yang tidak sedikit atas bencana alam (gempa bumi) yang memporak-porandakan sejumlah jaringan/ instalasi pipa di beberapa Kecamatan (Jatiyoso, Jatisrono, Girimarto, Jatipuro



dan beberapa kecamatan lain) yang nyata-nyata menimbulkan kerugian sebesar Rp.1.500.000.000,00

Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon Kasasi diperintah Bapak Bupati untuk mengatasinya tanpa harus menunggu dana perbaikan dari Pemerintah Pusat, mengingat dana dari pusat untuk perbaikan jaringan yang rusak karena bencana bisa sampai 3 bulan sedangkan pelanggan sehari airnya macet saja sudah komplain terus.

Bahwa pada akhirnya Pemohon Kasasi putar otak untuk mencari dana pinjaman kepada teman termasuk meminjam uang dari isteri Pemohon Kasasi, mengingat dana perbaikan cukup besar maka dalam mengembalikan pinjaman juga tidak bisa dilakukan secara cepat (hanya bisa bertahap) bahkan harus terjerumus dalam lubang ngalap nyaur.

Bahwa hutang-hutang pihak ketiga (termasuk hutang kepada isteri yang jumlahnya tidak kecil yaitu sebesar Rp.240.000.000,00) tersebut sesungguhnya hingga Pemohon Kasasi sudah tidak menjabat lagi direktur PDAM masih belum selesai, namun baik Pemerintah Daerah maupun PDAM Wonogiri sama sekali tidak mau tau.

- 4 Bahwa Pemohon Kasasi seringkali juga harus merelakan insentif / bonus yang didapat dari jabatannya sebagai Direktur, karena semata-mata untuk kemajuan perusahaan, hingga akhirnya penghargaan demi penghargaan dapat diraih oleh PDAM Giri Tirta Sari Wonogiri (sertifikat atas Apresiasi pada Event Asia's nomor 1 Water & Wastewater Industry Event 2008 di Kualalumpur, Certificated of Attendance oleh The Royal Danish Embassy maupun penghargaan lain yang telah Pemohon Kasasi ajukan dalam bukti di Pengadilan).
- 5 Bahwa Pemohon Kasasi juga mengeluarkan dana untuk Bupati Wonogiri (Danar Rahmanto) dan Wakil Bupati Wonogiri (Yuli Handoko), Kajari Wonogiri (Sukaryo), Jaksa Junaidah, Dangi (DPRD), Ratno (DPRD), Sumarjo (kabag Perekonomian), Jaksa Imam.

Bahwa dana-dana tersebut hingga saat ini belum dikembalikan kepada Pemohon Kasasi walaupun Pemohon Kasasi sudah berkali-kali menagih melalui Pengacara, hanya Dangi (DPRD) yang sudah mengembalikan kepada Pemohon Kasasi.

Bahwa di dalam BAP nama Bupati dan Wakil Bupati telah dicantumkan, namun di dalam persidangan Terdakwa tidak menyebut / menganulir karena Bapak Bupati Danar berjanji kepada Terdakwa akan melunasi hutang PT. Superpam tetapi pada kenyataannya sampai saat memori ini dibuat tidak pernah merealisasikan janjinya.



Dengan demikian sebenarnya Bupati I Wakil Bupati juga menggunakan dana tersebut.

Begitu pula saksi Drs.Sumarjo pada saat menjabat Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Wonogiri dan sekaligus saat itu Kabag Perekonomian Pemda Wonogiri juga menggunakan dana tersebut (setiap ada acara selalu minta dana dari PDAM), sehingga semestinya saksi Sumarjo ikut bertanggungjawab dalam perkara ini karena kapasitasnya sebagai Dewan Pengawas dan termasuk Bupati yang berkapasitas sebagai pemilik modal PDAM (mewakili Pemda Kabupaten Wonogiri).

- 6 Bahwa Pemohon Kasasi sangat-sangat membutuhkan keadilan dalam perkara ini, mengingat selama penahanan, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa maupun isteri Terdakwa untuk segera membayar penyelesaian PT.Superpam dan berjanji akan menuntut minimal akan tetapi kenyataan malah menuntut 4,5 tahun. Padahal pembayaran / pelunasan yang Terdakwa lakukan sebenarnya bukan atas inisiatif JPU melainkan Terdakwa sendiri yang memang ada komitmen dengan PT. Superpam.
- 7 Bahwa selain penghargaan atas kemajuan PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri, juga telah banyak penghargaan yang diberikan kepada pribadi Pemohon Kasasi antara lain Sertifikat Kompetensi, piagam penghargaan Indonesia Profesional Award 2010, penghargaan potensi anak bangsa, penghargaan professional berdidikasi 2011, penghargaan pribadi inovatif 2011, penghargaan Indonesia *Men Career of the Year* 2010 dan lain penghargaan sebagaimana bukti T.16 termasuk sebagai penulis buku nasional lebih dari 50 judul tingkat nasional yang sekarang masih dapat dilihat (internet) Matematika, Sri Retnaningsih isteri Pemohon Kasasi, nama Pemohon Kasasi terdapat di dalamnya. Kemudian Matematika, Sumadi dapat dilihat di *website* dalam buku elektronik yang digunakan secara nasional.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selain itu alasan/ keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik pada pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, alasan/keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;



Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Terdakwa seperti dipertimbangkan di atas, dengan berdasar pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang berbunyi, "Dalam mengambil putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain seperti diuraikan di bawah ini :

- 1 Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mempertimbangkan bahwa, dengan logika demikian, Majelis berpendapat bahwa bagi para Pejabat dan orang mempunyai kedudukan tertentu, dalam pelaksanaan perbuatan yang merugikan keuangan Negara, ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut harus dipandang sebagai ketentuan khusus yang bersifat mengesampingkan kepentingan umum, yakni ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut (putusan halaman 8, pertimbangan mana dinilai tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan sendiri (putusan halaman 28)). Bahwa pertimbangan seperti tersebut di atas adalah pertimbangan tidak tepat, keliru dan kontradiktif, oleh karena sesuai pendirian tetap Mahkamah Agung RI dalam berbagai putusannya, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diperuntukkan bagi setiap orang baik swasta maupun pegawai negeri atau pejabat. Apabila dakwaan berbentuk subsidairitas, maka harus dibuktikan terlebih dahulu dakwaan primair. Dan sesuai ilmu hukum pidana dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, setiap perbuatan pidana adalah melawan hukum meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksklusif dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut (*vide* pasal-pasal KUHPidana)
- 2 Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah perbuatan Terdakwa selaku Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri merugikan keuangan Negara sebesar Rp308.391.363,00 (tiga ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), dan sesuai pendirian tetap Mahkamah Agung RI dalam berbagai putusannya disebutkan, bilamana kerugian keuangan Negara jumlahnya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2014/PT.SMG., tanggal 07 Juli 2014 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 158/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor. Smg., tanggal 21 April 2014, harus diperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DAKWAAN PRIMAIR

1 Unsur setiap orang ;

Bahwa setiap orang berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Pasal 1 butir 3 merupakan orang perseorangan atau termasuk korporasi. Terdakwa mengaku mempunyai identitas sebagaimana yang tercantum pada surat dakwaan dan Terdakwa dikenal oleh saksi-saksi di bawah sumpah bahwa Terdakwa Drs. SUMADI, M.M., Bin ATMO DIHARJO, selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 821.2/ 1131 tanggal 02 Maret 2007 ;

2 Unsur secara melawan hukum .

Bahwa meskipun secara administrasi PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri telah melakukan pembayaran sesuai dengan bukti *voucher*, kuitansi dan rekapitulasi pada bagian pembukuan keuangan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Superpam International, namun pada kenyataannya uang pembayaran tersebut tidak diserahkan kepada PT. Superpam International, sehingga secara nyata PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri masih memiliki kewajiban pembayaran, dan karenanya PT. Superpam International mengirim surat tagihan kepada PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri yaitu :

- 1 Surat Nomor : 012 SPM-XII/2011 tanggal 05 Desember 2011 Perihal *Outstanding Payment*.
- 2 Surat Nomor : 10/SPM/I/2012 tanggal 05 Januari 2012 Hal Pembayaran *Outstanding Payment*.
- 3 Surat Nomor : 031/superpam/IV/12 tanggal 24 April 2012 Hal Pembayaran *Outstanding Payment*.
- 4 Surat Nomor : 84/Superpam/X/12 tanggal 11 Oktober 2012 Hal Pembayaran *Outstanding Payment*.

yang pada pokoknya meminta realisasi pembayaran berkaitan dengan pekerjaan pengadaan pipa, *accessories* dan *water meter* senilai Rp339.230.500,00 (tiga ratus

Hal. 67 dari 81 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2014



tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) sebelum dipotong pajak;

Bahwa uang pembayaran pengadaan pipa, *accessories* dan *water meter* yang seharusnya dibayarkan PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri kepada PT. Superpam International, telah dipergunakan Terdakwa dengan cara Terdakwa memerintah Hendro Setyatmoko dan Gito Purnomo untuk meminta uang pembayaran pengadaan pipa, *accessories* dan *water meter* dari Menik untuk diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya dipergunakan secara pribadi oleh Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri yang dengan sengaja menggunakan uang pembayaran pengadaan pipa, *accessories* dan *water meter* yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Superpam International sejumlah Rp339.230.500,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp30.839.137,00 (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp308.391.363,00 (tiga ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) tersebut di luar peruntukannya bertentangan dengan :

- 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Pasal 7 huruf a yang mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM, huruf c mengurus dan mengelola kekayaan, huruf d menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- 2 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri Pasal 28 huruf a yang mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM, huruf c mengurus dan mengelola kekayaan, huruf d menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.
- 3 Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;



Bahwa dengan dipergunakannya uang yang semestinya dibayarkan oleh Terdakwa kepada PT. Superpam International tersebut untuk keperluan pembayaran kegiatan lain dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa maka Terdakwa secara nyata telah diuntungkan. Dan setelah menggunakan uang tersebut, Terdakwa tidak pernah mengembalikan atau mengganti uang tersebut, dan karena itu PT. Superpam International melakukan penagihan ke PDAM Giri Tirta Sari Wonogiri ;

4 Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Bahwa modal PDAM Giri Tirta Sari Wonogiri berasal dari Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri, dengan demikian PDAM Giri Tirta Sari, merupakan Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Wonogiri termasuk pengertian Keuangan Negara/Daerah. Dan akibat adanya penyimpangan dalam pemakaian uang yang berasal dari Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri tersebut, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.259.481.500,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Dengan demikian semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi, dan oleh karena Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidairitas, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa bersikap kurang sopan dalam persidangan dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut, yakni mengenai pasal/dakwaan yang terbukti dan mengenai pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat dakwaan dijelaskan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Negara dalam hal ini PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri mengalami kerugian kurang lebih Rp308.391.363,00 (tiga ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah). Adapun perbuatan Terdakwa yang dianggap merugikan Negara sebesar tersebut di atas diuraikan dalam surat dakwaan sebagai akibat antara lain :

Bahwa karena PDAM Giri Tirta Sari tidak membayar uang pengadaan pipa, *accessories* dan *water meter* yang diadakan oleh PT. Superpam International, sehingga PT. Superpam International mengirim surat tagihan kepada PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri yaitu :

- 1 Surat Nomor : 012 SPM-XII/2011 tanggal 05 Desember 2011 perihal *Outstanding Payment*.
- 2 Surat Nomor : 10/SPM/I/2012 tanggal 05 Januari 2012 Hal Pembayaran *Outstanding Payment*.
- 3 Surat Nomor : 031/superpam/IV/12 tanggal 24 April 2012 Hal Pembayaran *Outstanding Payment*.
- 4 Surat Nomor : 84/Superpam/X/12 tanggal 11 Oktober 2012 Hal Pembayaran *Outstanding Payment*.

yang pada pokoknya meminta realisasi terhadap pembayaran yang belum diselesaikan oleh PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri berkaitan dengan pekerjaan pengadaan pipa, *accessories* dan *water meter* yang telah dilaksanakan oleh PT. Superpam International, yaitu :

No.	No. voucher	Uraian	Nilai
1.	125/1/2010	Pipa/Acc	Rp43.400.000,00
2.	127/1/2010	Pipa/Acc	Rp44.155.000,00
3.	109/6/2010	Pipa/Acc	Rp48.575.000,00
4.	110/6/2010	Pipa/Acc	Rp42.312.500,00
5.	111/6/2010	Meter Air	Rp41.400.000,00
6.	112/6/2010	Pipa/Acc	Rp46.908.000,00
7.	117/6/2010	Meter Air	Rp41.400.000,00
8.	129/7/2010	Pipa/Acc	RD. 31.080.000,00
		Jumlah	Rp.339.230.500,00

Bahwa setelah PT. Superpam International melakukan klarifikasi dengan Direktur PDAM Giri Tirta Sari yang baru (Drs. Suharno, M.Pd.) diperoleh keterangan bahwa sesuai administrasi PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri sudah melakukan



pembayaran kepada PT. Superpam International, namun uang pembayaran pengadaan pipa, *accessories* dan *water meter* yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Superpam International telah digunakan oleh Terdakwa, dengan cara Terdakwa memerintah Saudara Hendro Setyatmoko dan Saudara Gito Purnomo untuk meminta uang pembayaran pengadaan pipa, *accessories* dan *water meter* dari Saudari Menik untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dan digunakan secara pribadi oleh Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direksi atau Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri yang telah menyalahgunakan kewenangannya untuk menggunakan uang pembayaran pengadaan pipa, *accessories* dan *water meter* yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Superpam International sejumlah Rp339.230.500,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp30.839.137,00 (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) menjadi Rp308.391.363,00 (tiga ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) adalah bertentangan dengan tugas dan wewenang Direksi atau Direktur PDAM sebagaimana dimaksud dalam :

- 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Pasal 7 huruf a yang mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM, huruf c mengurus dan mengelola kekayaan, huruf d menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.
- 2 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri Pasal 28 huruf a yang mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM, huruf c mengurus dan mengelola kekayaan, huruf d menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

sehingga mengakibatkan Negara dalam hal ini PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp308.391.363,00 (tiga ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).

Bahwa dalam persidangan saksi 1. Drs. Suharno, M.Pd., antara lain menjelaskan :

- Bahwa saksi pernah bertugas di PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri, selaku Direktur periode September 2011 sampai dengan Februari 2013, menggantikan Terdakwa Drs. SUMADI, M.M.;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan pembayaran pekerjaan Pengadaan pipa, *accessories* dan *water meter* di PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten

Hal. 71 dari 81 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonogiri oleh PT. Superpam International tersebut karena ada tagihan tunggakan pembayaran kepada PDAM.

- Bahwa pengadaan pipa, *accessories* dan *water meter* oleh PT. Superpam International pada masa Terdakwa menjabat sebagai Direktur;
- Bahwa saksi tidak memiliki kaitan dengan pengadaan barang persediaan berupa pipa, *accessories* dan *water meter* oleh PT. Superpam International karena sejak awal saksi menjabat sebagai Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri tidak pernah mengetahui adanya rekanan dari PT. Superpam International.
- Bahwa saksi mengadakan pertemuan antara TIM Pengadaan bersama dengan para Kabag dan Pihak PT. Superpam International bersama SUMADI untuk mengklarifikasi atas tagihan tunggakan pembayaran dari PT. Superpam International kepada PDAM di ruang Direktur PDAM yang hasilnya adalah :
 - Ditemukan adanya bukti pembayaran dari PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri melalui *voucher* yang pernah dikeluarkan untuk melakukan pembayaran kepada PT. Superpam dan terbukti sudah lunas;
 - Mempertemukan pihak PT. Superpam International dengan SUMADI untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan pembayaran kepada PT. Superpam International;
 - Berdasarkan catatan maupun pengakuan oleh pihak kasir, Tim Pengadaan, bahwa uang tersebut telah dibayarkan melalui Direktur PDAM yang lama untuk diserahkan kepada PT. Superpam International;
 - Mempertemukan kembali antara Ari Susanto selaku perwakilan dari PT. Superpam agar dilakukan pembicaraan lebih lanjut kepada SUMADI dan tindak lanjut dari pembayaran tersebut menurut Ari Susanto akan dilakukan pembayaran oleh SUMADI.
- Bahwa *voucher* itu bukan alat pembayaran, tetapi bukti untuk penagihan kepada PDAM Giri Tirta Sari Kab. Wonogiri, apabila akan dicairkan maka voucher itu diserahkan bersama kuitansi pembayaran ;
- Bahwa pengakuan dari para petugas, hasil klarifikasi saksi itu mereka mengaku bahwa pembayaran ke PT. Superpam International sudah dilakukan namun pembayaran itu melalui Terdakwa selaku Direktur;
- Bahwa saksi tidak mau melakukan pembayaran atas tagihan dari PT. Superpam International itu karena ada dalam pembukuan yang telah diaudit oleh BPKP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada catatan bahwa tagihan tersebut sudah dilakukan pembayaran kepada PT. Superpam International, maka saksi tidak boleh melakukan pembayaran dua kali.

- Bahwa dalam pembukuan itu tidak terlihat adanya hutang atau adanya tagihan yang belum dibayarkan pada rekanan (PT. Superpam International);
- Bahwa PDAM itu mendapat surat tagihan dari PT. Superpam International pada tanggal 05 Desember 2011, ada surat penagihan, dan surat balasan itu saksi buat pada tanggal 07 Desember 2011, dan jawaban saksi itu mengurai tentang tagihan yang telah dibayar oleh PDAM Giri Tirta Sari kepada PT. Superpam International sesuai dengan bukti 8 *voucher*;
- Bahwa tagihan PT. Superpam International pada PDAM Giri Tirta Sari itu sejumlah Rp339.200.500,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa prinsip saksi, operasional itu tanggung jawab perusahaan (PDAM), tidak mungkin dibebankan dari anggaran untuk pembayaran tagihan pada rekanan ;
- Bahwa saksi sudah melakukan konfirmasi kepada kasir, tagihan tersebut telah dibayarkan kepada PT. Superpam International melalui bagian pengadaan kemudian dibayarkan melalui Direktur;
- Bahwa kalau melihat dari sisi pembukuan PDAM Giri Tirta Sari bahwa PT. Superpam International sudah tidak memiliki hubungan apa-apa, karena tagihan itu sudah dibayarkan dan ada tanda terima dan catatan ;
- Bahwa saksi menanyakan pada PT. Superpam International itu jawabnya bahwa mereka dimintai untuk menandatangani *voucher* (V) dan kuitansi terlebih dahulu baru dicairkan ;
- Bahwa prinsipnya pencairan itu bersamaan dengan ditandatanganinya *voucher* (V) dan kuitansi;
- Bahwa pembayaran untuk rekanan itu tidak bisa dipending kemudian uang itu digunakan untuk operasional;
- Bahwa kalau ada tagihan lain lagi dari PT. Superpam International itu bukan tanggung jawab PDAM Giri Tirta;
- Bahwa saksi melaporkan dengan adanya penagihan dari PT. Superpam International kepada PDAM Giri Tirta Sari, namun pimpinan tidak memerintahkan untuk melakukan pembayaran namun pembayaran itu diselesaikan sesuai dengan aturan;

Bahwa dari fakta-fakta di atas terbukti bahwa :

Hal. 73 dari 81 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Uang yang dianggap kerugian Negara sejumlah Rp308.391.363,00 (tiga ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) tersebut telah ke luar dari kas PDAM Giri Tirta Sari dan telah ada bukti/kuitansi penerimaan oleh PT. Superpam Internasional, sehingga bukan lagi keuangan Negara, tetapi uang yang merupakan hak dari PT. Superpam Internasional.
- 2 Bahwa oleh karena itu seharusnya Terdakwa tidak didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tetapi penggelapan uang swasta (PT. Superpam Internasional).
- 3 Bahwa di persidangan Terdakwa telah menunjukkan bukti pembayaran kepada PT. Superpam Internasional tanggal 04 Maret 2014 berupa sejumlah tagihan yang diajukan oleh PT. Superpam Internasional sebesar Rp292.921.175,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dan Surat Kuasa Hukum PT. Superpam Internasional perihal Pemberitahuan dan Permohonan yang pada intinya PT. Superpam mengatakan bahwa dengan adanya pembayaran pelunasan dari Terdakwa, tidak ada lagi hubungan hukum antara Terdakwa dan PT. Superpam.

Berdasarkan alasan di atas meskipun perbuatan Terdakwa terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana korupsi seperti didakwakan Jaksa/Penuntut Umum, tetapi merupakan tindak pidana umum. Bahwa oleh karena itu *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, sehingga putusannya harus dibatalkan dan Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolgning*) serta harkat dan martabatnya harus dipulihkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut yakni mengenai Pasal/dakwaan yang terbukti dan mengenai pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **Drs.**

SUMADI, M.M., Bin ATMO DIHARJO tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2014/PT.SMG., tanggal 07 Juli 2014 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang : 158/Pid/Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. tanggal 14 April 2014 sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. SUMADI, M.M., Bin ATMO DIHARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp259.481.500,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 4 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Uang tunai sebesar Rp28.254.545,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

Hal. 75 dari 81 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2014



Barang bukti nomor 1 dikembalikan kepada PT. Superpam International melalui PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri.

- 2 1 (satu) bundel fotokopi SOT & SOP PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri tahun 2009.
- 3 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM beserta Lampiran Bagian V perihal Prosedur.
- 4 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
- 5 1(satu) bundel fotokopi Lembaran Daerah Kab. Wonogiri Nomor 1 tahun 2011 Seri D Nomor 1 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri.
- 6 1(satu) bundel fotokopi Lembaran Daerah Kab. Wonogiri Nomor 2 Tahun 2011 Seri D Nomor 2 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011.
- 7 1(satu) bundel asli Rekapitulasi Pengambilan Uang tanggal 10 Februari 2011, 22 Februari 2011, 03 Maret 2011, 23 Maret 2011, 20 April 2011.
- 8 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri.
- 9 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 821.2/ 1131 tanggal 02 Maret 2007 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri atas nama Drs. SUMADI, M.M., beserta lampiran.
- 10 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 539/ 1194/ 2011 tanggal 02 Maret 2011 tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri atas nama Drs. SUMADI, M.M.,
- 11 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 539/ 4928 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri atas nama Drs. Suharno, M.Pd. beserta lampiran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 1 (satu) bundel fotokopi serah terima Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri periode 02 Maret 2007 sampai dengan 02 September 2011.
- 13 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa Law Office Leo Irfan Purba, S.H., dan Associates Nomor : 011/SK/L.I.P & Associates/V/2013 tanggal 30 Mei 2013.
- 14 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Law Office Leo Irfan Purba, S.H., dan Associates Nomor : 037/SS/LIP & Associates/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal Somasi.
- 15 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direktur PDAM Giri Tirta Sari kepada Law Office Leo Irfan Purba, S.H., dan Associates Nomor : 690/179/2013 tanggal 20 Juni 2013 perihal Jawaban Somasi.
- 16 2 (dua) lembar Asli Surat Superpam No. 84/superpam/X/12 tanggal 11 Oktober 2012 perihal Pembayaran *Outstanding Payment*.
- 17 1 (satu) lembar Asli Surat Superpam No. 031/superpam/IV/12 tanggal 24 April 2012 perihal Pembayaran *Outstanding Payment*.
- 18 1 (satu) lembar fotokopi Surat Superpam No. 012/ SPM-XII/ 2011 tanggal 05 Desember 2011 perihal *Outstanding Payment*.
- 19 2 (dua) lembar fotokopi Surat Direktur PDAM Giri Tirta Sari Nomor : 690/ 2011 tanggal Desember 2011 perihal Jawaban *Outstanding Payment*.
- 20 1 (satu) lembar fotokopi Surat Superpam No. 10/ SPM/ I / 2012 tanggal 5 Januari 2012 perihal Pembayaran *Outstanding Payment*.
- 21 1 (satu) lembar asli catatan/keterangan tulisan tangan tanggal 29 Januari 2011 berisi bon/pinjam dari pembayaran PT. Superpam International sebesar Rp60.000.000,00 ditandatangani oleh Hendro Setyatmoko selaku yang diperintah dan Direktur PDAM Drs. SUAMDI, MM. selaku yang memerintah.
- 22 1 (satu) lembar asli tagihan dari Toko Kartika (CV. Puri Makarti) berupa rekap bon-bon PDAM Wonogiri sejumlah Rp104.481.500,00 (seratus empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- 23 1 (satu) lembar asli Nota dari Toko Besi Kartika kepada PDAM Wonogiri tanggal 18 Maret 2011 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Hal. 77 dari 81 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2014



- 24 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sebesar Rp34.481.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) tanggal 14 Juni 2011 dari PDAM Kab. Wonogiri kepada Solichin (CV. Puri Makarti).
- 25 1 (satu) lembar asli catatan/keterangan tulisan tangan tanggal 10 Februari 2011 berisi bon/pinjam dari pembayaran PT. Superpam International sebesar Rp150.000.000,00 ditandatangani oleh Hendro Setyatmoko selaku yang diperintah dan Direktur PDAM Drs. SUAMDI, M.M., selaku yang memerintah.
- 26 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Februari 2011 dari Gito Purnomo kepada Hendro Setyatmoko.
- 27 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Februari 2011 dari Gito Purnomo kepada IBNU.
- 28 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 05 September 2011 dari Gito Purnomo kepada Drs. SUMADI, M.M.
- 29 1 (satu) bundel asli *voucher* Nomor : 125/1/2010 tanggal 30 Januari 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp43.400.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- 30 1 (satu) bundel asli *voucher* Nomor : 127/1/2010 tanggal 30 Januari 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp44.155.000,00 (empat puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).
- 31 1 (satu) bundel asli *voucher* Nomor : 109/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp48.575.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 32 1 (satu) bundel asli *voucher* Nomor : 110/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp42.312.500,00 (empat puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).



- 33 1 (satu) bundel asli *voucher* Nomor : 111/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- 34 1 (satu) bundel asli *voucher* Nomor : 112/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp46.908.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu rupiah).
- 35 1 (satu) bundel fotokopi *voucher* Nomor : 117/6/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 23 Maret 2011 dari PDAM Kabupaten Wonogiri kepada H.A. Susanto sebesar Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- 36 1 (satu) bundel asli *voucher* Nomor : 129/7/2010 tanggal 31 Juli 2010 untuk pembayaran kepada PT. Superpam International sebesar Rp31.080.000,00 (tiga puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah).
- 37 1 (satu) lembar fotokopi *voucher* nomor : 94/4/2009 tanggal 30 April 2009 untuk membayar CV. Puri Makarti tanpa stempel lunas dan belum ditandatangani Djum Yasmadi. S, sebesar Rp47.834.550,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- 38 1 (satu) bundel asli *voucher* Nomor : 94/4/2009 tanggal 30 April 2009 untuk pembayaran kepada CV. Puri Makarti sudah ada stempel lunas dan sudah ditandatangani Djum Yasmadi S. sebesar Rp47.834.550,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- 39 1 (satu) lembar fotokopi *voucher* Nomor : 97/4/2009 tanggal 30 April 2009 untuk membayar CV. Puri Makarti tanpa stempel lunas dan belum ditandatangani Djum Yasmadi. S, sebesar Rp 42.179.200,00 (empat puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- 40 1 (satu) bundel asli *voucher* Nomor : 97/4/2009 tanggal 30 April 2009 untuk pembayaran kepada CV. Puri Makarti sudah ada stempel lunas dan sudah ditandatangani Djum Yasmadi. S sebesar Rp42.179.200,00 (empat puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).



41 1 (satu) lembar fotokopi *voucher* Nomor : 111/6/2009 tanggal 30 Juni 2009 untuk membayar CV. Puri Makarti tanpa stempel lunas dan belum ditandatangani Djum Yasmadi. S, sebesar Rp 35.094.750,00 (tiga puluh lima juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

42 1 (satu) bundel asli *voucher* Nomor : 111/6/2009 tanggal 30 Juni 2009 untuk pembayaran kepada CV. Puri Makarti sudah ada stempel lunas dan sudah ditandatangani Djum Yasmadi. S sebesar Rp35.094.750,00 (tiga puluh lima juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Barang bukti nomor 2 sampai dengan 42 dikembalikan kepada PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri.

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **15 Januari 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **MS. Lumme, S.H.**

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

ttd./ **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. : 195904301985121001

Hal. 81 dari 81 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)